



Salinan

PUTUSAN

Nomor 17/PDT/2019/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara:

1. **TENGKU ILYAS**, Umur 78 Tahun, Agama Islam, Alamat Desa Darul Makmur Kecamatan Pulo Kruet Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai Pembanding/Terbanding semula Pelawan - I;
2. **ABDUL RAFAR**, Umur 42 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Darul Makmur Kecamatan Pulo Kruet Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai Pembanding/Terbanding semula Pelawan - II;
3. **ATIP PA**, Umur 48 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Darul Makmur Kecamatan Pulo Kruet Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai Pembanding/Terbanding semula Pelawan- III;
4. **M. AMIN, SE**, Umur 55 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Darul Makmur Kecamatan Pulo Kruet Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai Pembanding/Terbanding semula Pelawan - IV;
5. **SITI HAWA**, Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Darul Makmur Kecamatan Pulo Kruet Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai Pembanding/Terbanding semula Pelawan - V;
6. **SAINI**, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Darul Makmur Kecamatan Pulo Kruet Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai Pembanding/Terbanding semula Pelawan - VI;
7. **ADNAN**, Umur 42 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Darul Makmur Kecamatan Pulo Kruet Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai Pembanding/Terbanding semula Pelawan - VII;
8. **DARMA PUTRA**, Umur 53 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta,

Halaman 1 dari 73 Putusan Nomor 17/PDT/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Desa Darul Makmur Kecamatan Pulo Kruet Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai Pembanding/Terbanding semula Pelawan - VIII;

9. **MARIANA**, Umur 24 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai Pembanding/Terbanding semula Pelawan - IX;

10. **MUSLIADI**, Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Darul Makmur Kecamatan Pulo Kruet Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai Pembanding/Terbanding semula Pelawan - X;

Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ibeng Syafruddin Rani, S.H., Suherman Nasution S.H., Dedek Kurniawan S.H., dan Kama Rasen, S.H., Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum pada kantor Hukum/ Law Office ISR & Associates beralamat di Kompleks Golden Trade Centre Jalan Glugur Nomor 9 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue dibawah register Nomor W1.U22/1/HK.02/1/2019, selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding/Para Terbanding semula Para Pelawan;

Lawan:

1. **KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Gedung Magala Wanabakti Blok I Lantai2, Jln Jend. Gatot Subroto Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Krisna Rya, S.H.,MH., Jasmin Ragil Utomo, S.H.,MM., Supardi,S.H.,MH., Drs. Shaifuddin Akbar, Oten Sianipar,S.H.,M.SI, Yudi Ariyanto S.H.,MT., Sri Lestari, S.H., Sri Indrawati, S.H., M.SI., Wijayadi Bagus Margono,S.H.,MH., Fransisca Budyanti,S.H.,MH., Jovan Juliawan,S.H.,MPA., Yanti Epipahanias Tambunan,S.H., Cipuk Wulan Adhasari,S.H., Nurhadi Arifin Masrur,S.H., dan Annisa Dwi Silviyanti,S.H., , berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 10/Menlhk/Setjen/KUM.5/2/2019 tanggal 20 Februari 2019 telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue dibawah register Nomor W1.U22/16/HK.02/3/2019 tanggal 4 Maret 2019, selanjutnya disebut sebagai Terbanding – II Turut Terbanding - I semula Terlawan- I;
2. **PT.KALLISTA ALAM**, berkedudukan di Jalan Gampong Kuala Seumayam, Kecamatan Dahrul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Hakim Tua

Halaman 2 dari 73 Putusan Nomor 17/PDT/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harahap, S.H.,MH., Sri Yuni Hartati S.H.,CN., Mazwindra S.H., Faisal Sibarani, SH., Reny Suciati Lubis, S.H., Khairi Rahmadani, SH., Andry Gunawan Lubis, S.H., Advokat-Penasehat Hukum-Konsultan Hukum, pada kantor Hukum Duta Keadilan di Jalan Prof HM Yamin,S.H, Kompleks Serdang Mas Blok B Nomor 9 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue dibawah register Nomor W1.U22/ 14/HK.02/2/2019, selanjutnya disebut sebagai Terbanding - II/Pembanding semula Terlawan – II;

- 3. Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Hukum Aceh**, beralamat di Jalan Tanggul Krueng Aceh No.11 Gampong Pango Deah Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nurul,S.H., Jehalim Bangun,S.H., dan M. Fahmi,S.H., kesemuanya Advokat dan konsultan hukum pada Sekretariat Tim Advokasi Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh, beralamat di Jalan Tanggul Krueng Aceh No.11 Gampong Pango Deah Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh 23116 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai Terbanding– III/Turut Terbanding - II semula Terlawan Intervensi;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 17 Februari 2020 Nomor 17/PDT/2020/PTBNA. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Berkas perkara Pengadilan Negeri Suka Makmue tanggal 13 Maret 2019,Nomor1/Pdt.Bth/2019/PN Skm dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pelawan dengan surat perlawanan tanggal 2 Januari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue pada tanggal 2 Januari 2019 dalam Register Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Skm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Para Pelawan mengajukan Gugatan Derden Verzert ini karena lahan seluas kurang lebih 1.000 hektar yang terletak di Desa Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya Propinsi Aceh yang akan dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Meulaboh melalui bantuan Pengadilan

Halaman 3 dari 73 Putusan Nomor 17/PDT/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Suka Makmue adalah tanah milik warga masyarakat Desa Pulo Kruet dan Desa Darul yang telah Bersertifikat Hak Milik, dimana salah satu diantaranya adalah Para Pelawan yang mengajukan upaya hukum Gugatan derden Verzert ini ;

- 2) Bahwa Pelawan – I (ic. Tengku Ilyas), memiliki sebidang tanah seluas 20.000 M² hektar yang terletak di Desa Darul Makmur, Kecamatan Pulo Kruet Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 0035 tanggal 24 Desember 2008 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara berbatasan dengan : Rencana Jalan
- sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Zulkipli
- sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Safari
- sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Nur Arifah

Bahwa Pelawan - II (ic. ABDUL RAFAR), memiliki sebidang tanah seluas 20.000 M² hektar yang juga terletak di Desa Darul Makmur, Kecamatan Pulo Kruet Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh sesuai sertifikat hak milik nomor 0037 tanggal 24 Desember 2008 dan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara berbatasan dengan : Rencana jalan
- sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Milik Lemgam
- sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah milik Samsuar
- sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah milik Safari

Bahwa Pelawan - III (ATIP PA), memiliki sebidang tanah seluas 20.000 M² hektar yang juga terletak di Desa Darul Makmur, Kecamatan Pulo Kruet Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh sesuai sertifikat hak milik nomor 0040 tanggal 24 Desember 2008 dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara berbatasan dengan : Rencana jalan
- sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah milik Hasnidar
- sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah milik M.Amin.SE.
- sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah milik M. Jaban

Bahwa Pelawan - IV (M.AMIN.SE) memiliki sebidang tanah seluas 20.000 M² hektar yang juga terletak di Desa Darul Makmur, Kecamatan Pulo Kruet Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh sesuai sertifikat hak milik nomor 0041 tanggal 24 Desember 2008 dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara berbatasan dengan : Rencana Jalan
- sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Milik Bengeng

Halaman 4 dari 73 Putusan Nomor 17/PDT/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Timur berbatasan dengan : Rencan Jalan
- sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah milik Atip PA/Hasnidar

Bahwa Pelawan - V (SITI HAWA), memiliki sebidang tanah seluas 20.000 M² hektar yang juga terletak di Desa Darul Makmur, Kecamatan Pulo Kruet Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh sesuai sertifikat hak milik nomor 0043 tanggal 24 Desember 2008 dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Milik M. Jaban
- sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Milik Rajali
- sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah milik Hasnidar
- sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah milik Nur Iman

Bahwa Pelawan - VI (SAINI), memiliki sebidang tanah seluas 20.000 M² hektar yang juga terletak di Desa Darul Makmur, Kecamatan Pulo Kruet Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh sesuai sertifikat hak milik nomor 0053 tanggal 24 Desember 2008 dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Milik Irwansyah
- sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah milik Zainal Abidin
- sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah milik Adnan
- sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah milik T.M. Riski

Bahwa Pelawan - VII (ADNAN), memiliki sebidang tanah seluas 20.000 M² hektar yang juga terletak di Desa Darul Makmur, Kecamatan Pulo Kruet Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh sesuai sertifikat hak milik nomor 0054 tanggal 24 Desember 2008 dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Milik Zulkipli
- sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah milik M.Arif
- sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah milik Khairul Mahdi
- sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah milik Saini

Bahwa Pelawan - VIII (DARMA PUTRA), memiliki sebidang tanah seluas 20.000 M² hektar yang juga terletak di Desa Darul Makmur, Kecamatan Pulo Kruet Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh sesuai sertifikat hak milik nomor 0059 tanggal 24 Desember 2008 dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah milik Hasnidar
- sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Milik Atisah
- sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah milik Beng beng
- sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah milik Razali

Halaman 5 dari 73 Putusan Nomor 17/PDT/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pelawan - IX (MARIANA), memiliki sebidang tanah seluas 20.000 M² hektar yang juga terletak di Desa Darul Makmur, Kecamatan Pulo Kruet Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh sesuai sertifikat hak milik nomor 00144 tanggal 24 Desember 2008 dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Milik Nurita
- sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Milik Boinom
- sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Milik Nurhayati
- sebelah Barat berbatasan dengan : Rencana Jalan Erna Satifa

Bahwa Pelawan - X (MUSLIADI), memiliki sebidang tanah seluas 20.000 M² hektar yang juga terletak di Desa Darul Makmur, Kecamatan Pulo Kruet Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh sesuai sertifikat hak milik nomor 0087 tanggal 24 Desember 2008 dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Milik Cut Erlita
- sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Zul Hadi
- sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Milik Meurah Aji
- sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah milik Fendi

- 3) Bahwa namuntanpa sepengetahuan Para Pelawan selaku pemilik tanah yang sah sebagaimana disebutkan diatas, ternyata Terlawan– I (ic. KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA) telah menggugat Terlawan– II (ic. PT.KALLISTA ALAM) ke Pengadilan Negeri Meulaboh, dengan alasan Telawan– II telah melakukan pencemaran Lingkungan Hidup dengan cara membuka lahan sawit dengan cara membakar lahan dan putusan akhir atas gugatan Terlawan– I terhadap Terlawan– II dibawah Register 12/Pdt.G/2012/PN.MBO, tanggal 8 Januari 2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 50/PDT/ 2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2015, Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 651 K/PDT/2015 tanggal 28 Agustus 2015, Jo No. 1 PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2017 amarnya adalah berbunyi sebagai berikut :

Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh

Register Nomor : 50/PDT/ 2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2015

MENGADILI

- Menerima Permohonan banding dari pbanding, semula tergugat ;
- Memperbaiki pertimbangan hukum dan susunan amar putusan pengadilan negeri Meulaboh tanggal 8 Januari 2014, Nomor :

Halaman 6 dari 73 Putusan Nomor 17/PDT/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12/Pdt.G/2012/PN-Mbo yang dimohonkan banding tersebut sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Provisi;

- Menyatakan gugatan provisi tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Pembanding/dahulu Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Terbanding/dahulu Penggugat sebahagian;
2. Menyatakan pembanding/dahulu tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menghukum pembanding/dahulu tergugat membayar ganti rugi materiil secara tunai kepada Terbanding/dahulu Penggugat melalui rekening Kas Negara sebesar Rp.114.303.419.000.00 (seratus empat belas miliar tiga ratus tiga juta empat ratus Sembilan belas ribu rupiah);
4. Memerintahkan Pembanding/dahulu Tergugat untuk tidak menanam di lahan gambut yang telah terbakar seluas kurang lebih 1000 hektar yang berada di dalam wilayah izin usaha berdasarkan Surat Izin Gubernur Aceh tanggal 25 Agustus 2011/ 25 Ramadhan 1432 H Nomor 525/ BP2T/ 5322/2011 seluas 1.605 hektar yang terletak di Desa Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya Propinsi Aceh untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit;
5. Menghukum Pembanding/dahulu Tergugat untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan terhadap lahan yang terbakar seluas kurang lebih 1000 hektar dengan biaya sebesar Rp. 251.765.250.000.00 (dua ratus lima puluh satu miliar tujuh ratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga lahan dapat difungsikan kembali sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Menghukum Pembanding/dahulu Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000.00 (lima juta rupiah) per hari atas keterlambatan dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini;
7. Memerintahkan Lembaga/Dinas Lingkungan Hidup/Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Nagan Raya untuk melakukan

Halaman 7 dari 73 Putusan Nomor 17/PDT/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Tindakan tertentu” Mengawasi, pelaksanaan pemulihan lingkungan, karena lokasi lahan meliputi 2 (dua) Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Nagan Raya, Propinsi Aceh ;

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan di atas tanah, bangunan dan tanaman di atasnya, setempat terletak Desa Pulo Kruet, Alue Bateng Brok, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Aceh Barat dengan sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 27 dengan luas 5.769 (lima ribu tujuh ratus enam puluh Sembilan hektar) sebagaimana ternyata dalam Gambar Situasi Nomor 18/1998 tanggal 22 Januari 1998 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat, berlokasi di Kabupaten Propinsi Aceh (dahulu Nanggroe Aceh Darussalam);
 9. Menghukum Pembanding/dahulu Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 10. Menolak gugatan Terbanding/dulu Penggugat selebihnya;
- 4) Bahwa berkaitan dengan amar nomor 5 pada Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang disebutkan diatas berbunyi : “Menghukum Pembanding/dahulu Tergugat untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan terhadap lahan yang terbakar seluas kurang lebih 1000 hektar dengan biaya sebesar Rp. 251.765.250.000.00 (dua ratus lima puluh satu miliar tujuh ratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga lahan dapat difungsikan kembali sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” ;
- Bahwa berkaitan dengan amar tersebut dan dari informasi yang diperoleh, Para Pelawan mengetahui bahwa tindakan pemulihan lingkungan yang dimaksud dalam amar putusan tersebut adalah termasuk tanah milik Para Pelawan, karena tanah tersebut berada dalam koordinat kepunyaan Terlawan II;
- 5) Bahwa selanjutnya menurut informasi dari Terlawan II, hal mana seluruh bidang tanah yang dikuasai dan diusahai serta dimiliki oleh Para Pelawan adalah termasuk kedalam areal Surat Keputusan Gubernur Provinsi Aceh No. 525/BP2T/5322/2011 tanggal 25 Agustus 2011 tentang Izin Usaha Perkebunan Budi Daya Atas nama Terlawan II dan oleh karena itu termasuk areal dimana Terlawan II harus melakukan tindakan pemulihan lingkungan terhadap lahan yang telah terbakar seluas kurang lebih 1000 Ha sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan dapat difungsikan kembali sebagai mana mestinya sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku, padahal areal bidang tanah yang para Pelawan Kuasai dan ushai serta miliki tidak pernah terbakar ;

- 6) Bahwa oleh karena Para Pelawan adalah pemilik tanah bersertifikat yang telah terlebih dahulu menguasai dan mengusahai areal lahan yang akan direhabilitasi, dan Pelawan juga tidak ada sangkut-pautnya dengan persoalan antara Terlawan I dan Terlawan II, maka tentulah Para Pelawan adalah Pelawan yang beriktikad baik, dan karena itu cukuplah alasan bagi Majelis Hakim yang mulia untuk menyatakan bahwa Para Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;
- 7) Bahwa Amar Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 12/Pdt.G /2012 tanggal 8 Januari 2014 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 50.PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 651 K/Pdt/2015 tanggal 28 Agustus 2015 dan No. 1 PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2017 tersebut tentu sangat merugikan Para Pelawan, dan Para Pelawan sungguh sangat keberatan sebab dengan dalih melaksanakan amar putusan itu Terlawan I dapat melakukan tindakan yang disebut sebagai "tindakan apa saja" di atas areal tanah milik Para Pelawan yang akan merusak harmoni kehidupan tanaman sawit milik Para Pelawan yang saat ini sedang produktif, sebab tidak ada perincian apa saja yang termasuk tindakan pemulihan dalam amar tersebut ;
- 8) Bahwa namun sekecil apapun tindakan tersebut, pastilah mengganggu dan mengancam stabilitas hidup pohon sawit kepunyaan Para Pelawan, dan oleh karena itu mohonlah Pengadilan Negeri Suka Makmue kiranya berkenan untuk menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 12/Pdt.G/2012 tanggal 8 Januari 2014 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 50.PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 651 K/Pdt/2015 tanggal 28 Agustus 2015 dan No. 1 PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2017 adalah bersifat non eksekutabel atau tidak dapat dilaksanakan ;
- 9) Bahwa selain itu, mengenai sengketa perdata nomor 12/Pdt.G/2012 tanggal 8 Januari 2014, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 50.PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 651 K/Pdt/2015 tanggal 28 Agustus 2015 dan No. 1 PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2017 adalah merupakan sengketa antara

Halaman 9 dari 73 Putusan Nomor 17/PDT/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan I dan Terlawan II semula, dan oleh karena itu tidak boleh membawa akibat yang merugikan Para Pelawan selaku pihak ketiga sebagaimana halnya tindakan pemulihan yang akan dilakukan oleh Terlawan II atas gugatan Terlawan I terhadap areal kebun Kelapa Sawit milik Para Pelawan, dan oleh karena itu cukup beralasan hukum bagi Pengadilan Negeri Suka Makmue untuk menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 12/Pdt.G/2012 tanggal 8 Januari 2014, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 50.PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 651 K/Pdt/2015 tanggal 28 Agustus 2015 dan No. 1 PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2017 adalah bersifat non eksekutabel atau tidak dapat dilaksanakan ;

10) Bahwa Para Pelawan khawatir Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 12/Pdt.G/2012 tanggal 8 Januari 2014, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 50.PDT/2014/ PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 651 K/Pdt/2015 tanggal 28 Agustus 2015 dan No. 1 PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2017 dilaksanakan sewaktu-waktu, oleh karena itu mohonlah Pengadilan Negeri Suka Makmue berkenan menerbitkan Penetapan Provisi yang berisi penundaan pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 12/Pdt.G/2012 tanggal 8 Januari 2014 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 50.PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 651 K/Pdt/2015 tanggal 28 Agustus 2015 dan No. 1 PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2017 sampai putusan gugatan a quo berkekuatan hukum tetap;

11) Bahwa Para pelawan sangat khawatir Terlawan I mendesak Terlawan II untuk dengan segera melaksanakan Putusan Pengadilan berisi tindakan Pemulihan terhadap areal lahan milik Para Perlawan yang tentu akan menimbulkan kerugian yang sukar dipulihkan, maka mohonlah yang mulia Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini kiranya terlebih dahulu berkenan menerbitkan :

Penetapan Provisi berbunyi “menunda Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh No. 12/Pdt.G/2012/PN.MBO tanggal 8 Januari 2014, yang saat ini masuk menjadi wewenang Pengadilan Negeri Suka Makmue Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 50/PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014, Jo Putusan MARI No. 651 K/Pdt/2015 tanggal 28 Agustus

Halaman 10 dari 73 Putusan Nomor 17/PDT/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, Jo dan No. 1 PK/ Pdt/2017 tanggal 18 April 2017, sampai gugatan perlawanan (derden verzert) memperoleh kekuatan hukum yang tetap”;

12) Bahwa oleh karena Terlawan – I dan Terlawan II adalah pihak yang dihukum, maka semua biaya – biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Terlawan I dan terlawan II secara tanggung renteng ;

Berdasarkan semua uraian diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue berkenan memanggil para pihak Pada suatu hari persidangan dan mengambil keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

MENGADILI

Dalam Provisi

- Menyatakan “menunda Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh No. 12/Pdt.G/2012/PN.MBO tanggal 8 Januari 2014, yang saat ini masuk menjadi wewenang Pengadilan Negeri Suka Makmue Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 50/PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014, Jo Putusan MARI No. 651 K/Pdt/2015 tanggal 28 Agustus 2015, Jo dan No. 1 PK/ Pdt/2017 tanggal 18 April 2017, sampai gugatan perlawanan (derden verzert) memperoleh kekuatan hukum yang tetap” ;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Perlawanan (Derdan Verzert) Para Pelawan untuk seluruhnya ;
2. menguatkan penetapan provisi yang telah diputuskan ;
3. Menyatakan Para Pelawan adalah pelawan yang baik ;
4. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 12/Pdt.G/2012 tanggal 8 Januari 2014 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 50.PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 651 K/Pdt/2015 tanggal 28 Agustus 2015 dan No. 1 PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2017 bersifat non eksekutabel atau tidak dapat dieksekusi ;
5. Menghukum Terlawan – I dan Terlawan - II membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini
ATAU : Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa sebelum gugatan perlawanan dibacakan oleh kuasa Para Pelawan, didepan persidangan Kuasa Para Pelawan menyatakan ada

Halaman 11 dari 73 Putusan Nomor 17/PDT/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan berupa perbaikan gugatan perlawanan mengenai alamat Para Pelawan yang sebelumnya alamat Desa Darul Makmur Kecamatan Pulo Kruet Kabupaten Nagan Raya menjadi Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, serta perbaikan mengenai luas sebelumnya seluas 20.000 M2 hektar menjadi seluas 20.000 M2;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan Para Pelawan, Terlawan – I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penegakan hukum lingkungan hidup pada hakekatnya adalah upaya untuk menegakkan hak konstitusional warga negara untuk memperoleh lingkungan hidup yang sehat sesuai amanat Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, gugatan perdata lingkungan sebagai salah satu instrumen penegakan hukum adalah elemen penting dalam usaha negara untuk memenuhi hak asasi manusia sekaligus perlindungan terhadap lingkungan hidup;
2. Bahwa gugatan untuk menuntut ganti rugi akibat kerusakan yang ditimbulkan dari kebakaran lahan sebagai konsekuensi logis dari *"polluter must pay principle"* (prinsip pencemar bertanggung jawab untuk mengganti rugi) yang diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("UU Lingkungan Hidup").
3. Dengan dikabulkannya gugatan perdata Menteri Lingkungan dan Kehutanan RI (dh. Menteri Negara Lingkungan Hidup) dalam perkara pembakaran lahan yang dilakukan oleh PT.Kallista Alam pada semua tingkatan lembaga peradilan (Putusan Nomor: 12/PDT.G/2012/PN.MBO jo Putusan Nomor: 50/PDT/2014/PT.BNA jo Putusan Nomor: 651 K/PDT/2015/2015 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1 PK/PDT/2017) menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah memiliki kesamaan dan konsistensi pandangan mengenai penerapan prinsip-prinsip, doktrin serta pembuktian ilmiah dalam kasus kerusakan lingkungan yang selama ini hampir sulit dibuktikan.
4. Bahwa Terlawan I menilai gugatan Perlawanan Pihak Ketiga /Derden Verzet yang diajukan Tengku Ilyas, dkk (Para Pelawan) di Pengadilan Negeri Suka Makmue, justru menguntungkan dan bisa dijadikan dasar PT.Kallista Alam (Terlawan II) untuk menghindar dari kewajibannya berdasarkan putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana tersebut di atas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang secara hukum tidak dimungkinkan lagi dilakukan upaya hukum biasa maupun luar biasa.

Selanjutnya Terlawan I dengan ini mengajukan eksepsi dan jawaban atas gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) Para Pelawan yang perkaranya terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue Perkara No. 1/Pdt.Bth/2019/PN.Skm, dengan uraian sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Cacat Formal :

Bahwa gugatan perlawanan pihak ketiga/*derden verzet* Para Pelawan mengandung Cacat Formil dengan alasan :

1. Bahwa Para Pelawan mengajukan gugatan *derden verzet*/perlawanan pihak ketiga, terhadap sita eksekusi objek perkara Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 1 PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2017 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 651 K/PDT/2015 tanggal 28 Agustus 2015 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 50/PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014 jo Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor: 12/PDT.G/2012/PN.MBO tanggal 8 Januari 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap atau *inkracht van gewijsde*;
2. Bahwa Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 1 PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2017 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 651 K/PDT/2015 tanggal 28 Agustus 2015 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 50/PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014 jo Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor: 12/PDT.G/2012/PN.MBO tanggal 8 Januari 2014, yang diajukan gugatan *derden verzet* oleh Pelawan adalah terkait dengan kebakaran hutan yang terjadi di atas lahan milik PT.Kallista Alam (Terlawan II) seluas 1000 hektar, dimana objeknya maupun luasan areal yang terbakar telah diperiksa, dibuktikan, dipertimbangkan dan diputus baik dari tingkat Pengadilan Negeri sampai dengan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung.
3. M. Yahya Harahap, SH, dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, pada halaman 300, menyatakan :

Halaman 13 dari 73 Putusan Nomor 17/PDT/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Apabila perkara yang dilawan sudah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, upaya hukum yang dapat dilakukan pihak ketiga atas penyitaan itu, bukan derden verzet, tetapi gugatan perdata biasa".

Demikian pula, dikemukakan dalam Putusan MARI No.2584K/Pdt/1986, tanggal 14 April 1988, yang menyatakan bahwa:

"Karena Pembantah mengajukan bantahannya setelah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Selatan Nomor 178/1977 tanggal 19 Juni 1978 mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Maka sesuai dengan yurisprudensi selama ini, gugat dinyatakan tidak dapat diterima. (vide bukti)

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, oleh karena perlawanan Para Pelawan melalui gugatan *derden verzet* diajukan terhadap Sita Eksekusi atas putusan yang berkekuatan hukum tetap atau *inkracht van gewijsde*, mengandung cacat formil, serta memperhatikan Yurisprudensi, Putusan MARI No. 2584K/Pdt/1986, tanggal 14 April 1988, maka Perlawanan Para Pelawan/Derden Verzet yang diajukan tidak sah, dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

B. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue tidak berwenang mengadili perkara *a quo*

Bahwa dalam gugatan Para Pelawan intinya mohon agar Pengadilan Negeri Suka Makmue menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor: 12/PDT.G/2012/PN.MBO tanggal 8 Januari 2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: 50/PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014 jo Putusan MARI Nomor: 651 K/PDT/2015 tanggal 28 Agustus 2015 Jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor. 1/PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2017 adalah bersifat non eksekutabel atau tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue tidak berwenang mengadili perkara *a quo* dengan alasan:

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 206 ayat (1) RBg sebagai ketentuan hukum acara yang bersifat memaksa, dimana perihal eksekusi suatu

Halaman 14 dari 73 Putusan Nomor 17/PDT/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang telah berkekuatan hukum tetap akan dilaksanakan kewenangannya oleh Ketua Pengadilan Negeri. Bunyi ketentuan Pasal 206 ayat (1) RBg adalah sebagai berikut:

“Pelaksanaan hukum (eksekusi) perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri pada tingkat pertama dilakukan atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan”

- b. Bahwa agar pelaksanaan kewenangan Ketua Pengadilan Negeri tersebut berjalan dengan tertib, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan yudikatif telah menerbitkan Keputusan Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tanggal 4 April 2006 Tentang Pemberlakuan BUKU II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (“BUKU II MARI”) yang berisi pedoman, arahan dan petunjuk kepada seluruh aparat peradilan di bawah kekuasaan Mahkamah Agung agar pelaksanaan tugas dan kewenangan aparat peradilan dapat berjalan secara seragam, disiplin, tertib dan bertanggung jawab. Dengan demikian, isi dan ketentuan yang diatur dalam BUKU II MARI berlaku pula mengikat
- c. Bahwa sesuai Pedoman dalam BUKU II MARI, Halaman 104, Huruf AN, Angka 1 menyatakan bahwa suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dinyatakan non-eksekutabel oleh Ketua Pengadilan Negeri, apabila memenuhi syarat:
 - a) Putusan yang bersifat deklaratoir dan konstitutif;
 - b) Barang yang akan dieksekusi tidak berada di tangan Tergugat/Termohon eksekusi;
 - c) Barang yang akan dieksekusi tidak sesuai dengan barang yang disebutkan di dalam amar putusan;
 - d) Amar putusan tersebut tidak mungkin untuk dilaksanakan;
 - e) Ketua Pengadilan Negeri tidak dapat menyatakan suatu putusan non-eksekutabel, sebelum seluruh proses/acara eksekusi dilaksanakan, kecuali yang tersebut pada butir a;
 - f) Penetapan non eksekutabel harus didasarkan Berita Acara yang dibuat oleh juru sita yang diperintahkan untuk melaksanakan (eksekusi) putusan tersebut.

Halaman 15 dari 73 Putusan Nomor 17/PDT/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas bahwa kewenangan untuk menetapkan apakah suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilakukan eksekusi atau tidak (*eksekutabel atau non eksekutabel*) sepenuhnya adalah kewenangan Ketua Pengadilan Negeri dan bukan Majelis Hakim. Dengan demikian, maka permohonan Para Pelawan agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh dalam perkara *a quo* yang sudah berkekuatan hukum tetap bersifat *non eksekutabel* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

C. Para Pelawan Tidak Memiliki Legal Standing

Bahwa Pelawan tidak memiliki legal Standing untuk mengajukan gugatan derden verzet dengan alasan:

- a. Para Pelawan tidak memiliki kepentingan hukum dan kerugian yang nyata sehingga bisa mengajukan tuntutan, yaitu “Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor: 12/PDT.G/2012/PN.MBO tanggal 8 Januari 2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: 50/PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014 jo Putusan MARI Nomor: 651 K/PDT/2015 tanggal 28 Agustus 2015 Jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor. 1/PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2017 adalah bersifat *non eksekutabel atau tidak dapat dilaksanakan*”.
- b. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut huruf a di atas tidak terkait dengan sengketa kepemilikan lahan atau tanah, tetapi terkait dengan sengketa lingkungan hidup yaitu adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan yang dilakukan oleh PT.Kallista Alam terkait kebakaran hutan di areal konsesinya.
- c. Bahwa dalil Para Pelawan yang menyatakan memiliki tanah yang bersertifikat Hak Milik yang terletak di Desa Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh tidak bisa menjadi alasan/dasar untuk mengajukan gugatan perlawanan dengan tuntutan sebagaimana tersebut huruf a di atas.
- d. *Quod Non* terdapat Para Pelawan tersebut tidak jelas dimana letaknya dan bukan pula merupakan objek eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor:12/PDT.G/2012/PN.MBO tanggal 8 Januari 2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 50/PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014 jo Putusan MARI Nomor: 651 K/PDT/2015 tanggal 28 Agustus 2015 Jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor. 1/PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2017

- e. Bahwa karena tanah Para Pelawan tidak diletakkan sita jaminan yang sah dan berharga yang menjadi dasar pelaksanaan sita eksekusi dan/ atau pada tanah milik Para Pelawan tersebut tidak dilakukan tindakan pemulihan lingkungan lahan terbakar, karena berdasarkan pengakuan Para Pelawan tanah miliknya tersebut tidak pernah terbakar. Oleh karena itu, Para Pelawan tidak memiliki kepentingan dan serta tidak menderita kerugian sama sekali dengan amar Putusan Pengadilan tersebut
- f. Bahwa berdasarkan Pasal 382 Rv, mengatur bahwa “ *Pihak ketiga yang hendak mengajukan perlawanan terhadap suatu putusan tidak cukup hanya mempunyai kepentingan saja, tetapi harus nyata-nyata telah dirugikan haknya, apabila perlawanannya itu dikabulkan maka putusan yang dilawan itu diperbaiki sepanjang merugikan pihak ketiga*”.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, karena Para Pelawan tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perkara *a quo* , maka gugatan perlawanan Para Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

D. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa Yahya Harahap, SH. dalam bukunya : “Hukum Acara Perdata”, halaman 449 disebutkan bahwa terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya objek gugatan mengenai tanah, yaitu :

- a. Batas-batasnya tidak jelas;
- b. Letaknya tidak pasti;
- c. Ukuran yang disebut dalam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat.

Bahwa dalil Para Pelawan yang menyatakan memiliki tanah yang bersertifikat Hak Milik yang terletak di Desa Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh tidak bisa menjadi alasan/dasar untuk mengajukan gugatan perlawanan dengan tuntutan

Halaman 17 dari 73 Putusan Nomor 17/PDT/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana tersebut huruf a di atas, karena tanah Para Pelawan tersebut tidak jelas dimana letaknya dan bukan pula merupakan objek eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor: 12/PDT. G/2012/ PN.MBO tanggal 8 Januari 2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: 50/PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014 jo Putusan MARI Nomor: 651 K/PDT/2015 tanggal 28 Agustus 2015 Jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor. 1/PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2017.

Berdasarkan hal tersebut karena letak objek gugatan perlawanan Para Pelawan tidak pasti dan jelas, maka gugatan perlawanan yang diajukan Para Pelawan kabur (tidak jelas). Dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

E. Gugatan *Error in Persona*

Dalam gugatan *a quo* halaman 2, Penggugat menyatakan mengajukan gugatan terhadap Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Terhadap hal tersebut dapat Terlawan I tanggapi sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 6 angka 2 Rv diatur bahwa gugatan terhadap Pemerintah Indonesia disampaikan kepada Menteri yang bersangkutan sebagai wakil Negara atau di tempat tinggalnya.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Perpres No. 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diatur bahwa tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan berada di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
3. Berdasarkan hukum acara perdata, gugatan terhadap badan publik dialamatkan kepada pimpinannya bukan lembaga atau instansinya sebagaimana ketentuan Pasal 6 angka 3 Rv (*Hukum Acara Perdata*, Sudikno Mertokusumo, hal. 103 Penerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta Tahun 2010).
4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I. merupakan badan publik, sehingga seharusnya gugatan diajukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I. sebagai pejabat/pimpinan instansi yang dapat melakukan perbuatan hukum



dalam kapasitasnya sebagai pejabat/kepala instansi tersebut, bukan kepada badan publik sebagaimana gugatan *a quo*.

5. Berdasarkan Perpres 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara jo Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2015 diatur bahwa yang termasuk Kementerian dalam dalam Kabinet Kerja adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan bukan Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana gugatan *a quo*.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, oleh karena gugatan Para Pelawan ditujukan kepada lembaga/instansi yang tidak dapat melakukan suatu perbuatan hukum dan ditujukan kepada instansi yang nomenklturnya tidak diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka jelas bahwa gugatan Para Pelawan cacat formal sehingga gugatan *error in persona*, Dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Segala uraian yang terdapat dalam pokok perkara ini merupakan satu kesatuan dengan eksepsi yang telah disampaikan di atas.
2. Terlawan I menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Pelawan, kecuali hal-hal yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya.
3. Dalil Para Pelawan dalam memori gugatan perlawanannya halaman 3 yang intinya menyatakan bahwa ParaPelawan mengajukanGugatan *Derden Verzet* dengan alasan lahan seluas ± 1000 hektaryangterletak di Desa Pulo Kruet, Kecamatan

DarulMakmur, Kabupaten Nagan Raya Propinsi Aceh yang diklaim oleh Para Pelawan sebagai tanah miliknya akan dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Meulaboh melalui bantuan Pengadilan Negeri Suka Makmue (berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh No. 12/PDT.G/2012/PN.MBO tanggal 8 Januari 2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 50/PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014 jo Putusan MARI No. 651 K/PDT/2015 tanggal 28 Agustus 2015 Jo Putusan Peninjauan Kembali No. 1/PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2017).

Terhadap dalil Para Pelawan tersebut Terlawan I tanggapi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa objek gugatan dalam Putusan Perdata Pengadilan Negeri Meulaboh No.12/PDT.G/2012/PN.MBO tanggal 8 Januari 2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 50/PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014 jo Putusan MARI No. 651 K/PDT/2015 tanggal 28 Agustus 2015 Jo Putusan Peninjauan Kembali No. 1/PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut bukanlah sengketa kebendaan atau kepemilikan lahan yang perlu ditetapkan luasnya secara tepat yang eksekusinya berupa penggusuran, penyitaan dan perampasan tanah oleh negara. Eksekusi atas putusan yang berkekuatan hukum tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang mengatur bahwa “setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”.
- b. PT.Kallista Alam (Terlawan II) telah terbukti melakukan kegiatan pembukaan lahan yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup berupa kebakaran lahan dan kebakaran tersebut telah terbukti terjadi di lahan Terlawan II. Setidak-tidaknya Terlawan II tidak menyediakan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran sehingga terbukti bahwa Terlawan II membiarkan lahannya terbakar sebagaimana termuat dalam pertimbangan majelis hakim pada putusan Perdata Pengadilan Negeri Meulaboh No. 12/Pdt.G/2012/PN.Mbo tanggal 8 Januari 2014 di halaman 191. Sehingga atas perbuatan PT.Kallista Alam (Terlawan II) tersebut di hukum untuk membayar ganti rugi dan biaya pemulihan lingkungan hidup.
- c. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor: 12/PDT.G/2012/PN.MBO tanggal 8 Januari 2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: 50/PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014 jo Putusan MARI Nomor: 651 K/PDT/ 2015 tanggal

Halaman 20 dari 73 Putusan Nomor 17/PDT/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Agustus 2015 Jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor. 1/PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2017 yang digugat *derden verzet* oleh Para Pelawan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sehingga tidak mungkin lagi diajukan upaya hukum biasa maupun luar biasa (termasuk gugatan *derden verzet*).

- d. Bahwa sudah ada penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh untuk pelaksanaan eksekusi terhadap Putusan Nomor: 12/Pdt.G/2012/PN.Mbo Jo. Nomor 50/Pdt/2014/PT.BNA Jo. Nomor 651 K/Pdt/2015 Jo. Nomor 1 PK/Pdt/2017, tanggal 22 Januari 2019 ("Penetapan Eksekusi Ketua PN Meulaboh") yang telah membatalkan penundaan eksekusi sebagaimana ditetapkan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh sebelumnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penetapan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Meulaboh terhadap Putusan Nomor: 12/Pdt.G/2012/PN.Mbo Jo. Nomor 50/Pdt/2014/PT.BNA Jo. Nomor 651 K/Pdt/2015 Jo. Nomor 1 PK/Pdt/2017, tanggal 22 Januari 2019 dimaksud, adalah sudah sesuai hukum, Perlawanan Para Pelawan/*derden verzet* yang tidak beralasan hukum, sehingga dengan demikian harus dinyatakan ditolak.

4. Dalil Para Pelawan dalam memori gugatannya angka 3 halaman 5 dan angka 5 halaman 8 yang intinya menyatakan :
- a. Bahwa tanpa sepengetahuan Para Pelawan selaku pemilik tanah yang sah Terlawan I (Kementerian Negara Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia) telah menggugat Terlawan II (PT.Kallista Alam) ke Pengadilan Negeri Meulaboh, dengan alasan Terlawan II telah melakukan pencemaran Lingkungan Hidup dengan cara membuka lahan sawit dengan cara membakar lahan.
- b. Para Pelawan memperoleh informasi dari Terlawan II, bahwa seluruh bidang tanah yang dikuasai dan diusahakan serta dimiliki oleh Para Pelawan masuk dalam areal Surat Keputusan Gubernur Provinsi Aceh No.525/BP2T/5322/2011 tanggal 25 Agustus 2011 tentang Izin Usaha Perkebunan Budi Daya Atas nama PT.Kallista Alam (Terlawan II) yang harus melakukan tindakan pemulihan lingkungan

Halaman 21 dari 73 Putusan Nomor 17/PDT/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap lahanyang telah terbakar seluas \pm 1000 hektar sehingga lahan dapat difungsikan kembalisebagaimana mestinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bahwa menurut Para Pelawan padahal areal bidang tanahyang Para Pelawan Kuasaidan ushai sertamiliki tidakpernahterbakar.

Terhadap dalil Para Pelawan tersebut Terlawan I tanggapi sebagai berikut :

- a. Bahwa gugatan Nomor: 12/PDT.G/2012/PN.MBO tanggal 8 Januari 2014 di Pengadilan Negeri Meulaboh merupakan gugatan Pemerintah terhadap Koorporasi yang telah melakukan kerusakan lingkungan berupa kebakaran lahan.
- b. Terlawan I adalah Pimpinan dalam instansi yang bertanggungjawab dalam bidang lingkungan hidup diberikan kewenangan oleh undang- undang untuk melakukan upaya hukum guna menuntut ganti rugi serta dilakukannya tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatanyang telah menyebabkan perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup melalui gugatan perdata. Hak pemerintah tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 90 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, selanjutnya disebut "UU Lingkungan Hidup".
- c. Bahwa Terlawan I adalah Pimpinan instansi Pemerintah yang berwenang mengajukan gugatan perdata dalam perkara lingkungan juga telah diatur oleh undang- undang. Sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 mengenai Kementerian Negara *juncto* Pasal 574 Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Nagaraserta Susunan Organisasi, Tugasdan Fungsi Eselon I Kementerian Negara menetapkan bahwa fungsi dan tugas pokok pemerintahan di bidang lingkungan hidup berada di bawah tanggungjawab dan kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, sehingga dengan demikian Kementerian Lingkungan Hidup adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*legal interest*) untuk mengajukan gugatan

Halaman 22 dari 73 Putusan Nomor 17/PDT/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perdata atas nama Pemerintah sebagaimana maksud Pasal 90 UU Lingkungan Hidup;

- e. Bahwa berdasarkan Laporan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan atau disingkat dengan "UKP4" tanggal 11 April 2012 serta tanggal 26 Juli 2012 kepada Terlawan Idi sebutkan bahwa terdapat titik panas (*hotspot*) yang mengindikasikan terjadinya kebakaran/dugaan pembakaran lahan di wilayah perkebunan Terlawan II seluas 1.605 hektar.
- f. Data *hotspot* (titik panas) yang bersumber dari MODIS yang dikeluarkan oleh NASA untuk periode 1 Januari 2011 hingga 30 Desember 2011 dan periode Februari hingga Juni 2012 yang merekam persebaran titik panas di Provinsi Aceh menunjukkan bahwa titik anas (indikasi peningkatan suhu dipermukaan) memang terlihat muncul di koordinat wilayah perkebunan yang dimiliki PT Kallista Alam (Terlawan II)
- g. Bahwa laporan dan data sebagaimana huruf d dan e di atas telah dikonfirmasi oleh ahli kebakaran hutan dan lahan dari Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.AGR, yang menyebutkan bahwa titik panas (*hotspot*) yang merupakan indikasi terjadinya kebakaran terjadi pada sekitar bulan-bulan Januari 2011 hingga November 2011 dan Februari 2012 hingga Juni 2012 pada areal HGU lama dan di bakal areal baru tanpa HGU milik PT. Kallista Alam (Terlawan II).
- h. Bahwa gugatan untuk menuntut ganti rugi akibat kerusakan yang ditimbulkan dari kebakaran lahan sebagai konsekuensi logis dari "*polluter must pay principle*" (prinsip pencemar bertanggung jawab untuk mengganti rugi) yang diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("UU Lingkungan Hidup").
- i. Bahwa PT. Kallista Alam (Terlawan II) telah memperoleh Izin Usaha Perkebunan Budidaya yang diberikan Gubernur Aceh sesuai Surat Izin Gubernur Aceh Nomor 525/ BP2T/5322/2011 tanggal 25 Agustus 2011 / 25 Ramadhan 1432 H dengan luas wilayah kurang lebih 1.605 hektar, berlokasi di Desa Pulo Kruet,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh (selanjutnya disebut "Izin Usaha").

- j. Bahwa sesuai peta kawasan yang menjadi lampiran tidak terpisahkan dari Izin Usaha, seluruh perkebunan milik PT.Kallista Alam (Terlawan II) yaitu seluas 1.605 hektar berada dalam kawasan yang disebut dengan "Kawasan Ekosistem Leuser" atau disingkat "KEL", yang batas-batasnya ditentukan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 190/Kpts-II/2001 Tanggal 19 Juni 2001 tentang Pengesahan Batas Kawasan Ekosistem Leuser di Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
- k. Bahwa menurut Peraturan Gubernur Aceh Nomor 52 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Pengelola Kawasan Ekosistem Leuser, di wilayah Aceh adalah seluruh kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan yang terdiri dari KEL sebagai Kawasan Suaka Alam dan atau Kawasan Pelestarian Alam. Lebih lanjut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, KEL adalah Kawasan Strategis Nasional dengan sudut pandang kepentingan Lingkungan Hidup, Rehabilitasi/Revitalisasi Kawasan. Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, Pertanahan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia (*world heritage*), sehingga dengan demikian KEL adalah kawasan yang keberadaannya wajib dilindungi oleh undang-undang;
- l. Bahwa KEL berada pada rentang titik koordinat 96°32'0" - 98°32'21" BT dan 3°47'8" - 3°51'22" LU. Berdasarkan Berita Acara Verifikasi Lapangan oleh Tim Lapangan yang beranggotakan para ahli dan staf Kementerian Lingkungan Hidup serta perwakilan Pemerintah Provinsi Aceh pada tanggal 5 Mei 2012 dan 15 Juli 2012 yang ditandatangani Sujandra selaku Manager Perkebunan (*Estate Manager*) PT.Kallista Alam, yang bertanggung jawab dalam kegiatan operasional

Halaman 24 dari 73 Putusan Nomor 17/PDT/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkebunan sehari-hari, telah ditemukan fakta bahwa lokasi lahan bekas terbakar berada di wilayah usaha Penggugat yang berada pada rentang titik koordinat 96°34'0" - 96°36'30" BT dan 3°47'17" - 3°49'30" LU seluas 1.605 hektar.

- m. Titik koordinat *hotspot* sebagai dasar awal penentuan kebakaran sudah ditumpang-susunkan (*overlay*) dengan titik koordinat yang tercantum dalam Peta Lokasi Izin Usaha Perkebunan milik Terlawan II, dan telah diverifikasi dengan menggunakan peralatan navigasi berbasis teknologi Global Positioning System (GPS), serta lokasi tersebut telah diperiksa saat pemeriksaan Sidang Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh bersama-sama para pihak, yang hasilnya menegaskan bahwa letak geografis lokasi perkebunan Penggugat yang terbakar benar berada di Lokasi Izin Usaha Budidaya yang dimiliki Terlawan II.
- n. Bahwa Putusan Nomor: 12/PDT.G/2012/PN.MBO jo Putusan Nomor: 50/PDT/2014/PT.BNA jo Putusan Nomor: 651 K/PDT/2015 2015 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1 PK/PDT/2017 amar putusannya antara lain berbunyi :
- “ *Menghukum Pembanding/Tergugat untuk melakukan tindakan pemulihan terhadap lahan yang terbakar seluas kurang lebih 1000 hektar dengan biaya sebesar Rp. 251.765.250.000.00, sehingga lahan dapat difungsikan kembali sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku*”.
- o. Bahwa karena lokasi yang terbakar berada pada areal Gambut, maka tindakan pemulihan terhadap lahan yang terbakar tersebut adalah tindakan-tindakan untuk memulihkan fungsi ekologis ekosistem gambut yang telah rusak terbakar agar pulih seperti sediakala (diantaranya dilakukan dengan material yang mempunyai kedekatan fungsi yaitu kompos, serta tindakan mengaktifkan kembali fungsi ekologis seperti fungsi pendaur ulang unsur hara, fungsi pengurai limbah, mengembalikan keanekaragaman hayati, mengembalikan sumber daya genetik).
- p. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.16/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2017 Tentang Pedoman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut ("Permen LHK P.16/2017"), pemulihan lahan gambut yang terbakar dilakukan rehabilitasi dengan cara revegetasi tanaman-tanaman asli yang biasa hidup pada lahan gambut, diantaranya : Jelutung Rawa (*Dyerapolyphulla*), Prepat (*Combretocarpus rotundatus*), Belangiran (*Shoreabalangeran*), Perupuk (*Lophopetalum*), Pulau Rawa (*Alstoniapneumatophora*), Rengas Manuk (*Syaygium sp*), Terentang (*Camptosperma Coriaceum*). Ketentuan Permen LHK P. 16/2017 sama sekali tidak mengatur pemulihan dengan cara menanam tanaman kelapa sawit.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka jelas bahwa gugatan Terlawan I terhadap Terlawan II pada perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebut di atas, bukan merupakan sengketa kepemilikan lahan tetapi merupakan gugatan Pemerintah terhadap Perusahaan yang telah melakukan perusakan lingkungan, sehingga dalil perlawanan Para Pelawan tidak berdasar hukum dan harus ditolak.

5. Dalil Para Pelawan yang intinya mohon agar Pengadilan Negeri Suka Makmue menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor: 12/PDT.G/2012/PN.MBO tanggal 8 Januari 2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: 50/PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014 jo Putusan MARI Nomor: 651 K/PDT/2015 tanggal 28 Agustus 2015 Jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor. 1/PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2017 adalah bersifat non eksekutabel atau tidak dapat dilaksanakan, adalah dalil yang tidak berdasar hukum, dengan alasan :

a. Berdasarkan ketentuan Pasal 206 ayat (1) RBg sebagai ketentuan hukum acara yang bersifat memaksa, dimana perihal eksekusi suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap akan dilaksanakan kewenangannya oleh Ketua Pengadilan Negeri. Bunyi ketentuan Pasal 206 ayat (1) RBg adalah sebagai berikut:

"Pelaksanaan hukum (eksekusi) perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri pada tingkat pertama dilakukan atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan"

Halaman 26 dari 73 Putusan Nomor 17/PDT/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa agar pelaksanaan kewenangan Ketua Pengadilan Negeri tersebut berjalan dengan tertib, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan yudikatif telah menerbitkan Keputusan Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tanggal 4 April 2006 Tentang Pemberlakuan BUKU II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan ("BUKU II MARI") yang berisi pedoman, arahan dan petunjuk kepada seluruh aparat peradilan di bawah kekuasaan Mahkamah Agung agar pelaksanaan tugas dan kewenangan aparat peradilan dapat berjalan secara seragam, disiplin, tertib dan bertanggung jawab. Dengan demikian, isi dan ketentuan yang diatur dalam BUKU II MARI berlaku pula mengikat
- c. Bahwa sesuai Pedoman dalam BUKU II MARI, Halaman 104, Huruf AN, Angka 1 menyatakan bahwa suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dinyatakan non-eksekutabel oleh Ketua Pengadilan Negeri, apabila memenuhi syarat:
- g) Putusan yang bersifat deklaratoir dan konstitutif;
 - h) Barang yang akan dieksekusi tidak berada di tangan Tergugat/Termohon eksekusi;
 - i) Barang yang akan dieksekusi tidak sesuai dengan barang yang disebutkan di dalam amar putusan;
 - j) Amar putusan tersebut tidak mungkin untuk dilaksanakan;
 - k) Ketua Pengadilan Negeri tidak dapat menyatakan suatu putusan non-eksekutabel, sebelum seluruh proses/acara eksekusi dilaksanakan, kecuali yang tersebut pada butir a;
 - l) Penetapan non eksekutabel harus didasarkan Berita Acara yang dibuat oleh juru sita yang diperintahkan untuk melaksanakan (eksekusi) putusan tersebut.
- d. Bahwa Para Pelawan juga tidak mempunyai legal standing yang jelas untuk mengajukan perlawanan terkait dasar kepemilikan dan/atau penguasaan atas tanah sehingga tidak cukup untuk membuktikan hak Para Pelawan atas tanah, yang menjadi objek eksekusi, dan dengan demikian maka perlawanan Para Pelawan *a quo* tidak memenuhi Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 07 Tahun 2012, tertanggal 12 September 2012 tentang Rumusan Hukum

Halaman 27 dari 73 Putusan Nomor 17/PDT/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

- e. Dalil-dalil yang dinyatakan oleh Para Pelawan dalam Gugatan Perlawanan, tidak didasari dengan dasar hukum yang relevan. Sehingga patut dianggap bahwa Para Pelawan hanya mencari-cari alasan yang mengada-ada untuk menunda pelaksanaan Eksekusi atas Putusan Peninjauan Kembali Nomor. 1/PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2017 Jo Putusan MARI Nomor: 651 K/PDT/2015 tanggal 28 Agustus 2015 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: 50/PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014 Jo Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor: 12/PDT.G/2012/PN.MBO tanggal 8 Januari 2014; dan pemulihan atas lahan yang menjadi objek eksekusi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka permohonan Para Pelawan kepada Pengadilan Negeri Suka Makmue untuk menyatakan putusan PK Nomor. 1/PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2017 Jo Putusan MARI Nomor: 651 K/PDT/2015 tanggal 28 Agustus 2015 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: 50/PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014 Jo Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor: 12/PDT.G/2012/PN.MBO tanggal 8 Januari 2014, bersifat non eksekutabel adalah tidak berdasar hukum, sehingga gugatan harus dinyatakan ditolak.

6. Dalil Para Pelawan yang intinya menyatakan bahwa para Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar dengan alasan sebagai pemilik tanah bersertifikat yang terlebih dahulu menguasai areal lahan yang akan direhabilitasi dan Para Pelawan juga tidak ada sangkut pautnya dengan Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor: 12/PDT.G/2012/PN.MBO tanggal 8 Januari 2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: 50/PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014 jo Putusan MARI Nomor: 651 K/PDT/2015 tanggal 28 Agustus 2015 Jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor. 1/PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2017, adalah dalil yang tidak berdasar hukum, dengan alasan:
- a. Sengketa keperdataan yang diputus oleh Pengadilan Negeri Meulaboh yang telah berkekuatan hukum tetap *a quo* tidak terkait

Halaman 28 dari 73 Putusan Nomor 17/PDT/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengketa kepemilikan, tetapi terkait dengan sengketa lingkungan hidup.

- b. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012, tertanggal 12 September 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang ditujukan Kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama di Seluruh Indonesia; pada bagian VII. Tentang Perlawanan, point B menyatakan bahwa Perlawanan pihak ketiga/derden verzet, berdasarkan Pasal 195 ayat (6) Jo. Pasal 208 HIR. hanya dapat diajukan karena alasan "kepemilikan" (HM. HGB.HGU. HP dan Gadai tanah).
- c. Bahwa dalil Para Pelawan yang menyatakan memiliki tanah yang bersertifikat Hak Milik yang terletak di Desa Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh tidak bisa menjadi alasan/dasar untuk mengajukan gugatan perlawanan dengan tuntutan sebagaimana tersebut huruf a di atas, karena tanah Para Pelawan tersebut tidak jelas dimana letaknya dan bukan pula merupakan objek eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor:12/PDT.G/2012/PN.MBO tanggal 8 Januari 2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: 50/ PDT/ 2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014 jo Putusan MARI Nomor: 651 K/PDT/2015 tanggal 28 Agustus 2015 Jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor. 1/PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2017.
- d. Bahwa berdasarkan huruf b dan c Para Pelawan tidak mempunyai legalstanding yang jelas untuk mengajukan perlawanan karena dasar kepemilikan dan/atau penguasaan atas tanah tidak jelas, sehingga gugatan perlawanan *a quo* Para Pelawan tidak memenuhi ketentuan dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 07 Tahun 2012, tertanggal 12 September 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Halaman 29 dari 73 Putusan Nomor 17/PDT/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga /*Derden Verzet* yang diajukan Tengku Ilyas, dkk (Para Pelawan) di Pengadilan Negeri Suka Makmue, justru menguntungkan dan bisa dijadikan dasar PT.Kallista Alam (Terlawan II) untuk menghindar dari kewajibannya berdasarkan putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana tersebut di atas, yang secara hukum tidak dimungkinkan lagi dilakukan upaya hukum biasa maupun luar biasa lagi.
- f. Bahwa oleh karena Gugatan Perlawanan Para Pelawan diajukan atas Eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor: 12/PDT.G/2012/PN.MBO tanggal 8 Januari 2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: 50/PDT/ 2014/ PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014 jo Putusan MARI Nomor: 651 K/PDT/2015 tanggal 28 Agustus 2015 Jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor. 1/PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap atau *inkracht van gewijsde* membuktikan bahwa Para Pelawan tidak beritikad baik karena Para Pelawan dan/atau Kuasa Hukumnya telah mengetahui bahwa Perlawanan ini tidak tepat atau tidak sesuai dengan Hukum Acara Perdata tentang Tata Cara Pengajuan *Derden Verzet*/Perlawanan pihak ketiga, yang diatur dalam Yurisprudensi, No. Putusan MARI No. 2584K/Pdt/1986, tanggal 14 April 1988.
- g. Bahwa dalil-dalil yang dinyatakan oleh Para Pelawan dalam Gugatan Perlawanan, tidak didasari dengan dasar hukum yang relevan. Sehingga patut dianggap bahwa Para Pelawan hanya mencari-cari alasan yang Mengada-Ada untuk Menunda Pelaksanaan Eksekusi atas Putusan Peninjauan Kembali Nomor. 1/PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2017 Jo Putusan MARI Nomor: 651 K/PDT/2015 tanggal 28 Agustus 2015 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: 50/PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014 Jo Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor: 12/PDT.G/2012/PN.MBO tanggal 8 Januari 2014; dan pemulihan atas lahan yang menjadi objek eksekusi.

Halaman 30 dari 73 Putusan Nomor 17/PDT/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas oleh karena perlawanan Para Pelawan diajukan semata-mata untuk menghalang-halangi pelaksanaan eksekusi dan pemulihan lahan atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, membuktikan bahwa perlawanan Para Pelawan tidak berdasar hukum dan Para Pelawan adalah pelawan yang beritikad tidak baik. Sehubungan hal tersebut Mohon Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Para Pelawan adalah Pelawan yang tidak baik dan benar.

7. Bahwa dalil Para Pelawan angka 11 halaman 9 yang intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue untuk menetapkan putusan Provisi yang menunda Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor: 12/PDT.G/2012/PN.MBO tanggal 8 Januari 2014, adalah dalil yang tidak berdasar hukum, dengan alasan :

- a. Para Pelawan tidak mempunyai legalstanding yang jelas untuk mengajukan gugatan perlawanan *a quo* terkait dasar kepemilikan dan/atau penguasaan atas tanah sehingga tidak cukup untuk membuktikan hak Para Pelawan atas tanah yang menjadi objek eksekusi, dan dengan demikian maka perlawanan Para Pelawan *a quo* tidak memenuhi ketentuan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 07 Tahun 2012, tertanggal 12 September 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
- b. Bahwa sudah ada penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh untuk pelaksanaan eksekusi terhadap Putusan Nomor: 12/Pdt.G/2012/PN.Mbo Jo. Nomor 50/Pdt/2014/PT.BNA Jo. Nomor 651 K/Pdt/2015 Jo. Nomor 1 PK/Pdt/2017, tanggal 22 Januari 2019 ("Penetapan Eksekusi Ketua PN Meulaboh") yang telah membatalkan penundaan eksekusi sebagaimana ditetapkan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh sebelumnya.
- c. Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga *Derden Verzet* yang diajukan Tengku Ilyas, dkk (Para Pelawan) di Pengadilan Negeri Suka Makmue, justru menguntungkan dan bisa dijadikan dasar PT. Kallista Alam (Terlawan II) untuk menghindar dari kewajibannya.

Halaman 31 dari 73 Putusan Nomor 17/PDT/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana tersebut di atas.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, karena permohonan provisi Para Pelawan ditujukan atas pelaksanaan eksekusi terhadap Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap tidak beralasan hukum, maka harus dinyatakan ditolak

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Terlawan I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memutus sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- a. Menerima eksepsi Terlawan I untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan gugatan Para Pelawan Cacat Formal;
- c. Menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
- d. Menyatakan Para Pelawan Tidak Memiliki Legal Standing;
- e. Menyatakan gugatan Perlawanan Para Pelawan Kabur (*Obscuur Libel*);
- f. Menyatakan gugatan Perlawanan Para Pelawan *Error In Persona*;
- g. Menyatakan gugatan Perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima.

II. DALAM PROVISI

- Menolak Permohonan Provisi Para Pelawan

III. DALAM POKOK PERKARA

- a. Menolak gugatan Perlawanan/*derden verzet* Para Pelawan untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Para Pelawan sebagai Para Pelawan yang Tidak Benar;
- c. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara.

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan Para Pelawan, Terlawan – II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. TERHADAP PELAWAN I S/D PELAWAN X

- Bahwa Terlawan –II mengakui, membenarkan dan menerima dalil dalil Perlawanan Pelawan I s/d X yakni :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Benar di atas lahan objek sengketa adalah milik Para Pelawan yang telah bersertifikat ;
- Bahwa Terlawan II memperoleh izin usaha Perkebunan Budidaya seluas \pm 1605 Ha yang terletak di Desa Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh yang di berikan Gubernur Aceh berdasarkan surat izin gubernur Aceh Nomor 525/BP2T/5322/2011 tentang izin usaha perkebunan Budidaya pada tanggal 25 Agustus 2011 dan kemudian Badan Pelayanan Perizinan terpadu Provinsi Aceh atas nama Gubernur Aceh meminta agar kegiatan apapun PT.Kallista Alam dilapangan dihentikan untuk sementara dengan suratnya Nomor : 525/BP2T/1295.2/2011 tanggal 25 Nopember 2011 dan menyusul pencabutan berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 525/BP2T/5078/2012 tanggal 27 September 2012 tentang Pencabutan Surat Izin Gubernur Aceh Nomor : 525/BP2T/5322/2011 tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya, sehingga praktis sejak perintah penghentian sampai dengan pencabutan tidak ada aktifitas apapun diatas bekas areal tanah Perkebunan Terlawan II/PT.Kallista Alam yang diberikan oleh Gubernur Aceh tersebut ;

Bahwa selanjutnya terhadap isi putusan pengadilan No. 12/ Pdt.G/ 2012/PN-MBO Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 50/PDT/2014/PT.BNA Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 651 K/Pdt/2015 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 1 PK/PDT/2017 yang mana dalil yang digunakan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI untuk menggugat PT.Kallista Alam/Terlawan II dengan sengaja membuka kebun dengan cara membakar pada bulan Maret, Mei dan Juni 2012 serta bulan Mei dan Juni 2011, maupun Februari hingga tahun 2009 yang terjadi diareal lahan bekas Terlawan II/PT.Kallista Alam yang diperoleh berdasarkan Izin Gubernur Aceh Nomor : 525 /BP2T / 5322 /2011 tanggal 25 Agustus 2011/25 Ramadhan 1432 H seluas \pm 1605 Ha dan di perintahkan untuk mengehentikan segala kegiatan di atas lahan tersebut oleh Pemerintah Aceh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh berdasarkan suratnya No. 525/BP2T/1295.2/2011 tanggal 25 Nopember 2011, sehingga dalil Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang kebakaran pada bulan Juni

Halaman 33 dari 73 Putusan Nomor 17/PDT/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2011 dan Februari, April, Mei September 2010 serta Februari 2009 adalah Error in persona dalam meminta tanggung jawab akibat kebakaran kepada PT.Kallista Alam/Terlawan II karena pada saat itu Izin Usaha membuka kebun belum diterbitkan oleh gubernur Aceh.

- Bahwa Benar di atas lahan objek sengketa adalah milik Para Pelawan yang telah bersertifikat ;
- Bahwa Terlawan II memperoleh izin usaha Perkebunan Budidaya seluas \pm 1605 Ha yang terletak di Desa Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh yang di berikan Gubernur Aceh berdasarkan surat izin gubernur Aceh Nomor 525/BP2T/5322/2011 tentang izin usaha perkebunan Budidaya pada tanggal 25 Agustus 2011 dan kemudian Badan Pelayanan Perizinan terpadu Provinsi Aceh atas nama Gubernur Aceh meminta agar kegiatan apapun PT.Kallista Alam dilapangan dihentikan untuk sementara dengan suratnya Nomor : 525/BP2T/1295.2/2011 tanggal 25 Nopember 2011 dan menyusul pencabutan berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 525/BP2T/5078/2012 tanggal 27 September 2012 tentang Pencabutan Surat Izin Gubernur Aceh Nomor : 525/BP2T/5322/2011 tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya, sehingga praktis sejak perintah penghentian sampai dengan pencabutan tidak ada aktifitas apapun diatas bekas areal tanah Perkebunan Terlawan II/PT.Kallista Alam yang diberikan oleh Gubernur Aceh tersebut ;

Bahwa selanjutnya terhadap isi putusan pengadilan No. 12/Pdt.G/2012/PN-MBO Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 50/PDT/2014/PT.BNA Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 651 K/Pdt/2015 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 1 PK/PDT/2017 yang mana dalil yang digunakan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI untuk menggugat PT.Kallista Alam/Terlawan II dengan sengaja membuka kebun dengan cara membakar pada bulan Maret, Mei dan Juni 2012 serta bulan Mei dan Juni 2011, maupun Februari hingga tahun 2009 yang terjadi diareal lahan bekas Terlawan II/PT.Kallista Alam yang diperoleh berdasarkan Izin Gubernur Aceh Nomor : 525 /BP2T / 5322 /2011 tanggal 25 Agustus 2011/25 Ramadhan 1432 H seluas \pm 1605 Ha dan di perintahkan untuk menghentikan segala

25-11-2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan di atas lahan tersebut oleh Pemerintah Aceh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh berdasarkan suratnya No. 525/BP2T/1295.2/2011 tanggal 25 Nopember 2011, sehingga dalil Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang kebakaran pada bulan Juni 2011 dan Februari, April, Mei September 2010 serta Februari 2009 adalah Error in persona dalam meminta tanggung jawab akibat kebakaran kepada PT. Kallista Alam/Terlawan II karena pada saat itu izin usaha membuka kebun belum diterbitkan oleh gubernur Aceh.

THN	BULAN											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
2009												
2010												
2011												
2012												

25-8-2011

25-11-2011



= Waktu saat terjadi kebakaran yang dilaporkan Kementerian Lingkungan Hidup .



= Waktu saat areal tersebut di kelola PT.Kallista Alam yaitu sejak tanggal 25-08-2011 (terbitnya izin usaha Gubernur Aceh) sampai tanggal 25-11-2011 (saat perintah penghentian semua kegiatan)

Bahwa dengan tambahan penjelasan jawaban yang kelak diberikan, disampaikan serentak terhadap Terlawan II Intervensi dan Terlawan-I;

B. TERHADAP TERLAWAN II INTERVENSI DAN TERLAWAN I SEBAGAI MELENGKAPI JAWABAN TERHADAP PARA PELAWANDAN SEBAGAI MELENGKAPI JAWABAN TERHADAP PARA PELAWAN

Halaman 35 dari 73 Putusan Nomor 17/PDT/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pelawan telah meminta agar Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh No. 12/Pdt.G/2012/PN.MBO tanggal 08 Januari 2014 jo Putusan Pengadilan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 50/PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 651 K/PDT/2015 tanggal 28 Agustus 2015 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 1 PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2017 dinyatakan bersifat non eksekutabel atau tidak dapat dieksekusi, sedangkan sebaliknya Terlawan-I dan Terlawan-II Intervensi menginginkan Amar yang sebaliknya, yaitu :.....

Dan karena itu Terlawan-II menyampaikan sebagai berikut :

- 1) Tentang Penggugat pada Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh No. 12/Pdt.G/2012/PN.MBO tanggal 08 Januari 2014 jo Putusan Pengadilan Pengadilan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 50/PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 651 K/PDT/2015 tanggal 28 Agustus 2015 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 1 PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2017 tidak memiliki legal standing sehingga keputusannya menjadi non eksekutabel
- Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh No. 12/Pdt.G/2012/PN.MBO tanggal 08 Januari 2014 jo Putusan Pengadilan Pengadilan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 50/PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 651 K/PDT/2015 tanggal 28 Agustus 2015 yang bertindak selaku Penggugat nya adalah Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, tanpa penegasan bahwa Penggugat selaku Menteri adalah mewakili Kementerian Lingkungan Hidup, dan oleh karena itu timbullah konsekuensi yuridis bahwa Penggugat dalam perkara tersebut adalah tanpa memiliki legal standing;
 - Bahwa untuk mengukuhkan argumentasi Terlawan –I di mana Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia tanpa penegasan selaku Menteri yang mewakili Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia (dan Kehutanan) tidak mempunyai legal standing, Izinkanlah Terlawan-II, melanjutkan uraian berikut ini:
 - Bahwa subjek hukum adalah segala sesuatu yang memiliki kewenangan hukum, penyandang hak dan kewajiban dalam

Halaman 36 dari 73 Putusan Nomor 17/PDT/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan perbuatan hukum yang dalam dunia hukum dikenal dua jenis subjek hukum yaitu:

- a. Manusia sebagai hak kodrati (natural person)
 - b. Badan hukum (Rechts person)
- Bahwa tentang badan hukum diatur pada pasal 1653 KUHPerdara yang berbunyi :
Selainnya perseroan yang sejati oleh undang-undang diakui pula perhimpunan-perhimpunan orang sebagai perkumpulan-perkumpulan baik perkumpulan-perkumpulan itu diadakan atau diakui sebagai demikian oleh kekuasaan umum, maupun perkumpulan-perkumpulan itu diterima sebagai diperolehkan, atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan baik
 - Jadi menurut pasal 1653 KUHPerdara terdapat 4 jenis badan hukum yaitu:
 - o Perseroan yang sejati
 - o Perkumpulan yang diadakan oleh kekuasaan umum
 - o Perkumpulan yang diakui oleh kekuasaan umum
 - o Perkumpulan yang diperkenankan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang dan atau kesusilaan
 - Bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dapat digolongkan ke dalam perkumpulan yang diadakan oleh kekuasaan umum yang disebut pada pasal 1653 KUHPerdara di atas, karena amanat Pasal 9 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara secara tegas disebutkan sebagai “susunan Organisasi Kementerian” yang melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (3) terdiri dari unsur:
 - a. Pimpinan yaitu Menteri
 - b. Pembantu pimpinan yaitu Sekretariat Kementerian
 - c. dan seterusnya
 - Bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dipimpin oleh Menteri, juga dipertegas lagi oleh Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2015 Tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan masih di pertegas lagi dengan



Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI No.P.18/MenLHK-II/2015 , dan hubungan antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Menteri sebagai pimpinan Kementerian tak boleh mengabaikan Pasal 1655 KUHPerdara yang berbunyi:

Para pengurus suatu perkumpulan adalah sekedar tentang itu tidak telah diatur secara lain dalam surat pendiriannya, persetujuan-persetujuannya dan reglemen-reglemennya, berkuasa untuk bertindak atas nama perkumpulan, mengikat perkumpulan kepada orang-orang pihak ketiga dan sebaliknya begitu pula bertindak dimuka hakim baik sebagai penggugat maupun sebagai Tergugat

- Jadi dari pasal 1653 KUHPerdara tampak nyata bahwa menteri sebagai Pimpinan Kementerian yang berarti pengurus suatu perkumpulan baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat adalah sebagai kuasa untuk bertindak atas nama perkumpulan, dan perkumpulan itu adalah organisasi Kementerian Lingkungan Hidup (dan Kehutanan), yang ternyata dari judul Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor P.18/MenLHK-II/2015 diawali kata "ORGANISASI"
- Bahwa lebih lanjut lagi Menteri Lingkungan Hidup (dan Kehutanan RI) - tanpa penegasan bahwa Menteri mewakili Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan – bukanlah merupakan subjek hukum, sehingga tidak memiliki legal standing untuk bertindak selaku Penggugat atau Tergugat di pengadilan, dapat pula ditelusuri lagi dari syarat-syarat suatu badan hukum dapat bertanggung jawab (rechts bevoegheid) yaitu
 - a. Adanya unsur harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan subjek hukum yang lain
 - b. Adanya Tujuan Ideal tertentu yang hendak dicapai oleh badan hukum yang bersangkutan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
 - c. Adanya kepentingan sendiri yang diperjuangkan atau dipertahankan dalam lalu lintas hukum
 - d. Adanya organisasi kepengurusan yang bersifat teratur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku



- e. Badan hukum tersebut terdapat resmi atau diakui sebagai badan hukum menurut peraturan yang berlaku atau tidaknya termasuk salah satu dari 3 jenis badan hukum menurut kontraksi pasal 1653 KUHPerdara

Kelima syarat diatas adalah sebagaimana diterangkan oleh Prof. DR Jimly Asshiddiqie,SH yang termuat dalam buku “Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi” Tahun 2006, Penerbit Sekjen dan Kepaniteraan MK/ WWW. Mahkamahkonstitusi .go.id/ halaman 95)

Bahwa yang memenuhi syarat tersebut diatas, adalah organisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan uraian :

- a. Adanya harta kekayaan yang terpisah termuat pada pasal 3 huruf (i) Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2015
 - b. Adanya tujuan tertentu sebagai syarat point b termuat pada Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015
 - c. Kepentingan sendiri yang dipertahankan adalah membantu presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diatur pada Pasal 23 Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2015
 - d. Organisasi kepengurusan yang bersifat teratur sebagaimana termuat pada bab II “Organisasi” Pasal 4 Peraturan Presiden nomor 16 Tahun 2015
 - e. Terdaftar atau resmi, jelas sekali Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dibentuk resmi sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P tahun 2014 Tentang Pembentukan Kementerian dan pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014 s/d 2019
- Bahwa kelima syarat tersebut tidak dimiliki oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, sehingga tidak mempunyai kualitas sebagai subjek hukum, dan lebih tegas lagi yang memiliki kualitas sebagai subjek hukum itu adalah organisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, dengan merujuk pada penjelasan Prof DR Jimly Asshiddiqie,SH (ibidem halaman 86), yang menegaskan



Semua lembaga negara organ pemerintahan adalah juga badan hukum yang bersifat dan karenanya dapat menyanggah hak dan kewajiban tersendiri yang terpisah dari individu anggota atau pengurusnya

- Jadi profesor DR Jimly Asshiddiqie,SH tegas menyebutkan keterpisahan antara organ pemerintahan yang adalah badan hukum dengan individu anggota atau pengurusnya atau dengan perkataan lain keterpisahan antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dengan Menteri yang menjadi pimpinan/pengawasnya sehingga semakin menguatkan aturan pasal 1655 KUHPdata yang dikutip di atas di mana Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus menegaskan kualitasnya sebagai bertindak mewakili Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan tanpa penegasan sebagai mewakili Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, maka Menteri akan ketiadaan legal standing sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat sebagaimana halnya posisi Menteri Lingkungan Hidup pada Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh No. 12/Pdt.G/ 2012/PN.MBO tanggal 08 Januari 2014 jo Putusan Pengadilan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 50/PDT/ 2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 651 K/ PDT/2015 tanggal 28 Agustus 2015;
- Bahwa oleh karena Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tidak memenuhi ketentuan pasal 1655 KUHPdata sebagaimana diuraikan di atas, karena tidak menegaskan dirinya mewakili dan bertindak atas nama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, maka Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah memenuhi Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan:

badan dan atau pejabat pemerintahan dikategorikan melampaui wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 2 huruf (a) apabila keputusan dan atau tindakan yang dilakukan :

a.



b.

c. Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- Bahwa ketiadaan legal standing dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Karena tanpa menegaskan mewakili Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI adalah selaras dengan surat Ketua MA-RI Nomor KMA/126/IV/1995 tanggal 5 April 1995 dan KMA/321/XII/1992 tanggal 7 Desember 1992 yang pada intinya menjelaskan bahwa oleh karena Gubernur kepala Daerah Irian Jaya bukan merupakan badan hukum publik, maka putusan nomor 381 PK/PDT/1989 tanggal 28 Juli 1992 tidak dapat di eksekusi;
- Bahwa dalam hal ini jabatan Gubernur dianalogikan dengan Menteri selaku Penggugat atau Tergugat yang tidak dapat dieksekusi karena kedua jabatan tersebut bukan badan hukum publik dan sebelumnya juga terbit surat Ketua MA-RI Nomor KMA/321/XII/1992 tanggal 7 Desember 1992 yang menjelaskan bahwa putusan MA-RI nomor 2109 K/Pdt/1987 Jo 123 PK/Pdt/1990 tidak dapat dieksekusi Karena Tergatnya bukan badan hukum publik (Varia Peradilan tahun ke-X nomor 117 Juni 1995, halaman 59 dan 63)
- Bahwa mungkin perlu Terlawan-II tambahkan, bahwa menurut Arifin P. Soeria Atmadjo sebagaimana dikutip oleh Prof DR Jimly Asshiddiqie SH, (ibidem halaman 84) menjelaskan:
Badan hukum Publik itu adalah badan hukum yang mempunyai kewenangan mengeluarkan kebijakan publik, baik yang mengikat umum atau Algemeen bindend seperti undang-undang perpajakan atau yang tidak mengikat umum seperti pengundangan anggaran pendapat dan belanja Negara;
Dimana kedua wewenang itu tidak dimiliki oleh badan hukum privat, kendatipun syarat-syarat sebagai badan hukum telah terpenuhi;
- Bahwa kalau pada surat Ketua MA-RI nomor KMA/126/IV/1995 tanggal 5 April 1995 dan KMA/321/XII/1992 tanggal 7 Desember 1992 putusannya tidak dapat dieksekusi karena Tergugatnya bukan badan hukum publik, maka dalam kasus a quo Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh No. 12/Pdt.G/2012/PN.MBO tanggal 08 Januari 2014 jo Putusan Pengadilan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50/PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 651 K/PDT/2015 tanggal 28 Agustus 2015 tidak dapat di eksekusi karena Penggugat nya bukan badan hukum publik, sehingga tidak memiliki kedudukan legal standing, demikian pula dalam hal mengajukan eksekusi atas putusan itu, Penggugat yang bertindak selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanpa menegaskan mewakili Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tetaplah tidak memiliki legal standing dalam meminta eksekusi;

- Bahwa Demikian pula dalam perkara a quo Terlawan-I disebutkan adalah Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia akan tetapi baik tanggapan Terlawan-I maupun jawaban jawabannya hanya menyebut mewakili Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sehingga tanggapan dan jawaban yang disampaikan dalam perkara a quo juga ikut tidak sah dan hampa
- Bahwa sesungguhnya dalam halaman 1 putusan Mari Putusan Mahkamah Agung Ri No. 1 PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2017 subjeknya tegas disebutkan

PT Kallista Alam

Lawan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia berkedudukan di gedung Manggala Wanabakti Jalan Gatot Subroto Senayan Jakarta Pusat diwakili oleh DR.Ir. Siti Nurbaya Msc selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia

Seakan-akan Mahkamah Agung Republik Indonesia ingin mengatakan bahwa "ini yang benar" namun tak dihiraukan oleh Terlawan –I sehingga menurut hukum sebagaimana diuraikan di atas peran Menteri menjadi Hampa

- Bahwa kan tetapi kendatipun MA-RI telah menuliskan subjek Penggugat dalam Putusan No. 1 PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2017 dalam mewujudkan yang benar sesuai hukum yang berlaku, akan tetapi kebenaran yang diusung oleh putusan Mari No. 1 PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2017 tidak sinkron dengan Putusan Pengadilan Negeri

Halaman 42 dari 73 Putusan Nomor 17/PDT/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meulaboh No. 12/Pdt.G/2012/PN.MBO tanggal 08 Januari 2014 jo Putusan Pengadilan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 50/PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 651 K/PDT/2015 tanggal 28 Agustus 2015 dan kondisi ketidak selarasan itulah lagi yang membuat putusan tidak dapat dieksekusi, karena menjadi tidak jelas subjek hukum Penggugat sepanjang rangkaian putusan awal hingga akhir;

- Bahwa dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ada di sebut sebagai berikut Pengaturan administrasi pemerintahan dalam undang-undang ini menjamin bahwa keputusan dan atau tindakan badan dan atau pejabat pemerintahan terhadap warga masyarakat tidak dapat dilakukan dengan semena-mena” sedangkan Terlawan-I sebagaimana diuraikan di atas, telah tidak melaksanakan atau mengabaikan pasal 1655 KUHPerdara, Pasal 18 ayat 1 (c) undang-undang Nomor 30 tahun 2014, juga pasal 1653 KUHPerdara, sehingga nyata Putusan Pengadilan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 50/PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014 tidak dapat dieksekusi

2) Tentang Amar Putusan Bersifat Kabur

Bahwa amar putusan pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 50/PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014 Point nomor 5 adalah berbunyi sebagai berikut :

Menghukum Pembanding/dahulu Tergugat untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan terhadap lahan yang terbakar seluas kurang lebih 1000 hektar dengan biaya sebesar Rp. 251.765.250.000.00 (dua ratus lima puluh satu miliar tujuh ratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga lahan dapat difungsikan kembali sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa salah satu asas eksekusi adalah eksekusi harus sesuai dengan amar putusan (DR Drs H Wildan Suyuthi, SH, MH, Sita Dan Eksekusi Praktek Kejurusitaan Pengadilan, PT Tata Nusa/2014 halaman 65). Maka

Halaman 43 dari 73 Putusan Nomor 17/PDT/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jika asas ini akan dibingkaikan ke dalam eksekusi putusan pengadilan jika dimohonkan eksekusi, timbul pertanyaannya;

- Apakah yang dimaksud dengan tindakan pemulihan lingkungan hidup menurut amar tersebut; Dan jika dilakukan perincian terhadap maksud tindakan pemulihan lingkungan hidup dalam amar tersebut seperti misalnya melakukan penyebaran kompos, hal itu tidak disebut dalam amar, dan pelaksanaannya akan bertentangan dengan asas eksekusi yang dikutip di atas;

Bahwa tindakan pemulihan dapat diklasifikasi sebagai Verzelterm atau kata pengumpul, seperti halnya melihat adalah kata pengumpul atau Verzelterm dari mengintip menjenguk, membesuk, memandang, melirik, atau semua kata kerja yang menggunakan mata, maka demikian pula halnya dengan tindakan pemulihan merupakan kata pengumpul dari sejumlah aktivitas, tapi jika aktivitas yang dilakukan kegiatan itu tidak disebut di dalam amar dan juga belum tentu aktivitas itu sesuai dengan yang dikehendaki oleh amar tersebut;

Bahwa hal yang sama dapat pula diuraikan dari sudut pandang urutan kegiatan, karena tindakan pemulihan lingkungan hidup dapat dilaksanakan dari kegiatan yang berkaitan dengan air, tanah, udara, maka manakah yang harus didahulukan yang berkaitan dengan air, tanah, udara, atau udarakah dan semuanya ini tidak ditegaskan oleh amar putusan yang dimohonkan eksekusi a quo;

Bahwa selanjutnya biaya pemulihan sebesar Rp. 251.765.250.000.00 (dua ratus lima puluh satu miliar tujuh ratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), bagaimana mekanisme penggunaan biaya ini ? Tidak ada penjelasan; Apakah pembelian bahan-bahan untuk tindakan pemulihan perlu ditenderkan? Atau hanya perlu "penunjukan", atau penggunaan dana biaya itu sepenuhnya berada pada otoritas serta merupakan hak prerogatif Terhukum/ Tereksekusi, dan bagaimana pula standar penentuan harga bahan-bahan tersebut semua tidak disebut dalam amar putusan yang dimohonkan eksekusi a quo sehingga membuat amar putusan tidak dapat dilaksanakan atau jika dilaksanakan maka terlanggarlah asas-asas pelaksanaan eksekusi;



Bahwa kemudian anak kalimat dari amar nomor 5 putusan tersebut yaitu :....sehingga lahan dapat difungsikan kembali sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku”

Anak kalimat amar ini nyata kabur, sebab tidak ada ukuran yang ditetapkan tentang kondisi lahan yang berfungsi, dan tidak menyebutkan peraturan perundang undangan yang mana yang berlaku yang mengatur tentang berfungsinya tanah, dan yang lebih penting lagi apa pula yang dimaksud dengan “ *lahan yang dapat difungsikan*” sebab tidak pula jelas fungsinya dalam semesta pembicaraan apa, tegasnya dalam konteks apa lahan itu berfungsi;

Bahwa pada kenyataannya tidak ada undang undang khusus mengatur tentang fungsi lahan, dan karena itu maka amar putusan itu menjadi hampa, terlebih lebih pengadilan sendiri dalam putusannya sama sekali tidak memberi pertimbangan tentang anak kalimat yang dikutip diatas, tegasnya tidak menerangkan bahwa areal itu harus dapat berfungsi sesuai dengan undang undang fungsi lahan yaitu Undang Undang Nomor.... Tahun...;

Bahwa jika amar nomor 5 tersebut yang dikutip diatas pelaksanaannya sesuai yang tertera dalam pertimbangannya, maka hal itu akan bertentangan dengan asas “*eksekusi harus sesuai dengan amar putusan*”, bahkan amar nomor 5 dapat bertentangan dengan pertimbangan, karena pertimbangannya tidak menguraikan tentang frase “*difungsikan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku*” sehingga amar kehilangan dasar hukumnya;

3) Tentang ketiadaan nomor rekening kas Negara

Bahwa Terlawan-II telah dihukum membayar ganti rugi sebesar *Rp.114.303.419.000.00 (seratus empat belas miliar tiga ratus tiga juta empat ratus Sembilan belas ribu rupiah)* sebagaimana tersebut pada poin ke-3 dari Amar putusan yang di mohonkan eksekusinya;

Bahwa kesulitan yang timbul dalam pelaksanaan Eksekusi ini adalah tentang apa yang dimaksud dengan “*Rekening Kas Negara*” dan negara mana pula yang menjadi pemilik dari rekening tersebut, dan berapa pula nomor rekening kas negara sebagai penampung pembayaran itu. Apakah rekening Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Nagan Raya berwenang menampung pembayaran ganti rugi itu, karena kedua instansi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diperintahkan melakukan “tindakan tertentu” yang tertera secara *expressis verbis* dalam amar tersebut, dan Apakah tindakan tertentu itu termasuk menerima uang ganti rugi, atau mestikah pembayaran dilakukan ke nomor rekening Menteri Keuangan Republik Indonesia sebagai bendahara negara atau ke kas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI atau ke mana lagi;

Semisal pertambangan menggugat The Sumitomo Bank Limited dan Kartika Thahir di Pengadilan Singapura, maka amar yang di tuntutan tentu harus mencantumkan Negara tempat rekening Pertamina berada semisal memerintahkan The Sumitomo Bank menyerahkan uang milik Ahmad Thahir sejumlah.... dengan memindahkannya ke rekening Pertamina pada Bank X dengan nomor rekening.... Di Jakarta, Negara Republik Indonesia; Bahwa sedangkan dalam amar point 5 putusan perkara a quo tersebut tidak disebutkan rekening di negara mana.

Bahwa akan tetapi pembayaran ke nomor rekening siapapun dan atau Ke instansi manapun atau ke negara manapun (karena lingkungan hidup tidak mengenal lagi pembatasan antar Negara) semuanya akan bertentangan dengan asas/prinsip eksekusi yang menegaskan; *‘Eksekusi harus sesuai dengan Amar putusan’*. Jadi penentuan instansi dan penentuan nomor rekening penampung ganti rugi, juga negara yang menerima ganti rugi semisal Negara Republik Indonesia harus dengan jelas dicantumkan dan disebutkan dalam amar putusan, tanpa mana tentulah eksekusi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa oleh karena itu sudah sangat beralasan kiranya putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 50/PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014 a quo adalah bersifat non eksekutabel atau tak dapat dieksekusi;

4) Tentang ketidakpastian luas areal yang akan dipulihkan

;awa menurut amar putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh a quo yang dikutip diatas, luas areal yang akan dilakukan tindakan pemulihan kurang lebih 1000 hektar, persoalan yang lahir dari ketentuan luas ini adalah perihal dimanakah batas batas areal yang luasnya 1000 hektar itu

Bahwa batas-batas luas 1000 hektar itu merujuk Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 12/Pdt.G /2012 tanggal 8 Januari 2014 yaitu

Halaman 46 dari 73 Putusan Nomor 17/PDT/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada halaman 159 yang jika seluruh luasnya dijumlahkan akan ditemukan hasil sebagai berikut:

1.	Blok A2	luas 28,60 ha
2.	Blok A4	luas 29,60 ha
3.	Blok A6	luas 28,80 ha
4.	Blok A8	luas 29,70 ha
5.	Blok A10	luas 29,60 ha
6.	Blok A12	luas 29,70 ha
7.	Blok E:E 22	luas 33,11 ha
8.	Blok E 24	luas 35,40 ha
9.	Blok E 26	luas 28,23 ha
10.	Blok E 28	luas 36,7 ha
11.	Blok E 30	luas 35,32 ha
12.	Blok E 32	luas 36,86 ha
13.	Blok E 34	luas 39,67 ha
14.	Blok E 36	luas 37,84 ha
15.	Blok E 38	luas 37,70 ha
16.	Blok E 40	luas 42,33 ha
17.	Blok E 42A	luas 24,70 ha
18.	Blok E 44A	luas 33,19 ha
19.	Blok E 44B	luas 22,82 ha
20.	Blok F28	luas 34,98 ha
21.	Blok F30	luas 36,45 Ha
22.	Blok 32	luas 37,4 ha
23.	Blok F 34	luas 35,66 ha
24.	Blok F 36	luas 32,35 ha
25.	Blok F 38	luas 33,49 ha
26.	Blok F 40	luas 37,49 ha
27.	Blok F 42	luas 31,39 Ha
Seluruh jumlah blok seluas 899,1 ha (delapan ratus sembilan puluh sembilan koma satu hektar)		

Bahwa jika luas batas-batas ± 1000 itu tak hendak dicari perhitungannya dari penjumlahan seluruh areal yang disebut terbakar tetapi dari posisi titik koordinat yang menjadi bahan pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Meulaboh sebagaimana dapat diikuti pada halaman 151 Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh yang berbunyi:

“sedangkan areal perkebunan Tergugat berada pada pada koordinat $96^{\circ} 32' 0'' - 98^{\circ} 32' 21''$ BT dan $3^{\circ} 47' 8'' - 3^{\circ} 51' 22''$ LU tepatnya wilayah Tergugat in casu masuk dalam wilayah APL seluas 1986 hektar”

Bahwa dengan koordinat Bujur Timur yang dipertahankan oleh Menteri Lingkungan Hidup dengan koordinat yang sebesar pada tabel peta berselisih sebesar $98^{\circ} 32' 21'' - (\text{dikurang}) 96^{\circ} 32' 0'' = 2^{\circ} 00' 21''$ dan karena $1^{\circ} = 60'$, $1' = 60''$ (satu derajat sama dengan 60 menit, dan satu



menit sama dengan enam puluh detik), sedangkan selisih satu derajat akan berselisih jaraknya sejauh 111,364 km (seratur sebelas koma tiga ratus enam puluh empat kilometer), dan selisih satu menit, selisih jaraknya menjadi 1,856 km (satu koma delapan ratus lima puluh enam kilometer), dan $1'' = 30,935 \text{ m}$ (tiga puluh koma sembilan ratus tiga puluh lima meter);

Maka untuk selisih koordinat sebesar $2^{\circ} 00' 21''$ selisih jaraknya menjadi $2 \times 111,364 \text{ km} + 21 \times 30,935 \text{ m} = 222,728 \text{ km} + 649,635 \text{ m} = 222,728 \text{ km} + 0,64 \text{ km} = 223,377 \text{ km}$. Ini berarti titik koordinat $98^{\circ} 32' 21''$ berjarak sejauh 223,377 km (dua ratus dua puluh tiga koma tiga ratus tujuh puluh tujuh kilometer) dari titik $96^{\circ} 31' 0''$, sedangkan untuk selisih koordinat lintang Utara yaitu $3^{\circ} 47' 8''$ dan $3^{\circ} 51' 22''$ berselisih sebesar $3^{\circ} 51' 22'' - 3^{\circ} 47' 8'' = 0^{\circ} 4' 14''$ sehingga jaraknya menjadi $(4 \times 1,856 \text{ km}) + (14 \times 30,935 \text{ m}) + 7,424 \text{ km} + 433,09 \text{ m} = 7,424 \text{ km} + 0,43 \text{ km} = 7,85 \text{ km}$ (tujuh koma delapan puluh lima kilometer);

Bahwa dengan demikian luas areal di bumi dengan titik koordinat yang didalilkan dan dipertahankan Menteri Lingkungan Hidup yaitu $96^{\circ} 32' 0'' - 98^{\circ} 32' 21''$ BT dan $3^{\circ} 47' 8'' - 3^{\circ} 51' 22''$ LU menjadi $7,85 \text{ km} \times 223,377 \text{ km}^2 = 1753,509 \text{ km}^2$ (seribu tujuh ratus lima puluh tiga koma lima ratus sembilan kilometer bujur sangkar) dan jika di konversi ke hektar menjadi 175350,9 ha (seratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus lima puluh koma sembilan hektar) karena satu kilometer bujur sangkar sama dengan seratus hektar. Disinilah letak kontradiksi itu yaitu perhitungan koordinat yang didalilkan Pembanding / Menteri Lingkungan Hidup luasnya 175350,9 ha tetapi luas areal yang terbakar menurut dalil Pembanding/ Menteri Lingkungan Hidup adalah 1000 ha, sehingga mustahil mereboisasi 1000 ha tetapi dengan koordinat $96^{\circ} 32' 0'' - 98^{\circ} 32' 21''$ BT dan $3^{\circ} 47' 8'' - 3^{\circ} 51' 22''$ LU dan itulah sebabnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 PK/Pdt/2017 tanggal 18 April 2017 tidak dapat di eksekusi;

- 5) Tentang adanya dua atau lebih putusan yang saling bertentangan
- Bahwa DR Drs H Wildan Suyuthi, SH, MH, (ibedem halaman 292) menerangkan bahwa eksekusi tidak dapat dilaksanakan apabila ada dua putusan yang saling bertentangan, dan hal demikian ternyata dialami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 50/PDT/ 2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014;

Bahwa Putusan Mahkamah Agung R.I No. 1554 K/Pid.Sus/2015 tanggal 5 April 2016 jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 201/Pid/2014/PT.BNA tanggal 19 Nopember 2014 jo Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh No. 131/Pid.B/2013/PN. Mbo Tanggal 15 Juli 2014 dengan Terdakwanya adalah PT.Kallista Alam, Luas Areal lahan yang terbakar adalah 5 Ha, dan 8 Ha, sama dengan 13 Ha. yang dapat dilihat pada pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Meulaboh halaman 99

Bahwa demikian pula dengan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 1174/ Pid.Sus/2015 tanggal 5 April 2016 jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 192/Pid/ 2014/PT.BNA tanggal 19 Nopember 2014 jo Pengadilan Negeri Meulaboh No. 133/Pid.B/ 2013/ PN.Mbo tanggal 15 Juli 2014 dengan Terdakwanya Ir. Kamidin Yoesoef telah memberi pertimbangan bahwa luas areal yang terbakar 5 hektar dan 8 hektar yaitu sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut umum sehingga jumlahnya 13 hektar;

Bahwa dengan demikian menjadi nyata bahwa ada 2 buah putusan pengadilan yang menyatakan bahwa luas areal terbakar adalah 13 ha, sedangkan putusan pengadilan Banda Aceh No. 50/PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014 ini luasnya mencapai 1000 hektar halmana merupakan suatu saling bertentangan yang membawa konsekwensi putusan pengadilan tak dapat dieksekusi;

- 6) Tentang ketidakpastian luas areal terbakar mendelegitimasi Amar putusan pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 50/PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014

Bahwa Pada amar poin ke-3 dari Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 50/PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014, Terlawan-II dihukum untuk membayar ganti rugi materiil secara tunai kepada Penggugat sebesar *Rp.114.303.419.000.00 (seratus empat belas miliar tiga ratus tiga juta empat ratus Sembilan belas ribu rupiah)* untuk luas kebakaran Areal yang disebut 1000 hektar;

Bahwa akan tetapi telah terang bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung R.I No. 1554 K/Pid.Sus/2015 tanggal 5 April 2016 jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 201/Pid/2014/PT.BNA tanggal 19 Nopember 2014

Halaman 49 dari 73 Putusan Nomor 17/PDT/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh No. 131/Pid.B/2013/PN. Mbo Tanggal 15 Juli 2014, demikian pula dalam Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 1174/ Pid.Sus/2015 tanggal 5 April 2016 jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 192/Pid/ 2014/PT.BNA tanggal 19 Nopember 2014 jo Pengadilan Negeri Meulaboh No. 133/Pid.B/ 2013/PN.Mbo tanggal 15 Juli 2014 dengan terdakwa nya masing-masing adalah PT Kallista Alam dan Ir. Kamidin Yoesoef Pada kedua putusan tersebut luas areal yang terbakar adalah $8 + 5 = 13$ hektar;

Bahwa demikian juga pada Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 50/PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014, Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh No. 12/Pdt.G/2012/PN.MBO tanggal 08 Januari 2014, Putusan Mahkamah Agung RI No. 651 K/PDT/2015 tanggal 28 Agustus 2015, Putusan Mahkamah Agung Ri No. 1 PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2017sekarang ini pada dirinya sendiri juga terdapat pertentangan luas areal terbakar yaitu menurut Amar adalah 1000 hektar tetapi jika menghitung luas yang menjadi pertimbangan Pengadilan pidana tersebut, luasnya hanyalah 899.1 hektar;

Bahwa keragaman luas area terbakar yang disebut diatas membawa akibat rapuh dan runtuhnya martabat amar ganti rugi 1000 hektar, karena putusan pengadilan tergelincir ke dalam jurang ketidakpastian hukum, sehingga cukup alasan untuk menyatakan putusan pengadilan yang dimohonkan eksekusinya adalah non eksekutabel atau tak dapat dilaksanakan;

7) Tentang uang paksa uang (dwangsom)

Bahwa Amar putusan nomor 6 yang dimohonkan eksekusinya adalah berbunyi sebagai berikut :

Manghukum Pembanding/dahulu Tergugat untuk membayar uang Paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) per hari atas keterlambatan dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini

Amar ini nyata-nyata kabur, sebab tidak ditentukan sejak kapan penghitungan uang paksa itu dimulai, apakah dimulai sejak Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh atau sejak Putusan Pengadilan Tinggi



Banda Aceh atau sejak Putusan MARI tentang kasasi atau sejak Putusan MARI tentang PK

Bahwa oleh karena saat dimulainya pembayaran uang paksa tidak ditentukan maka penghitungan berapa besarnya uang paksa (dwang som) yang mesti dibayar Terlawan-II tidak dapat ditentukan, sehingga putusan menjadi non eksekutabel;

8) Tentang “tindakan tertentu” mengawasi

Bahwa demikian pula halnya dengan bunyi Amar nomor 7 putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 50/PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014 yang berbunyi:

Memerintahkan lembaga/Dinas Lingkungan Hidup/ Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Nagan Raya untuk melakukan “tindakan tertentu” mengawasi pelaksanaan pemulihan lingkungan hidup karena lokasi lahan meliputi 2 (dua) Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh

Frase “tindakan tertentu” dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut, memang diberi tanda petik tanpa penjelasan kenapa diberi tanda petik, dan *Apa pengertian dan “tindakan tertentu” itu tidak ada penjelasan dimanakah batas-batas dari tindakan tertentu itu.*

Bahwa oleh karena amar tidak menentukan batas minimal dan batas maksimal dari “tindakan tertentu” yang harus dilakukan lembaga/Dinas Lingkungan Hidup tersebut maka pengawasan yang dilaksanakannya berpotensi tidak memiliki syarat yang diinginkan oleh amar tersebut, sebab *tidak ada perincian apa sajakah yang dapat digolongkan sebagai “tindakan tertentu”*

Bahwa sebagai analogi Terlawan-II mengajukan putusan MARI nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970 yang pada intinya memberi pertimbangan bahwa gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima dalam hal :

- Agar dinyatakan sah semua keputusan Menteri Perhubungan Laut tetapi tidak disebutkan putusan-putusan yang mana.
- Agar dinyatakan sebagai perbuatan melanggar hukum segala perbuatan Tergugat terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan tidak menyebutkan
perbuatan-perbuatan yang mana
(Rangkuman Yurisprudensi MA-RI 1993 Cetakan
Kedua, Halaman 305)

Dan dengan demikian perintah melakukan "*tindakan tertentu*" tanpa
merinci tindakan yang tercakup didalamnya adalah analog dengan
semua Surat Keputusan Menteri tanpa menyebut putusan yang mana,
dan tanpa menyebut perbuatan yang mana yang melanggar hukum
dalam putusan MARI yang dikutip di atas, sehingga amar untuk
melakukan "*tindakan tertentu*" itu juga bersifat non eksekutabel

Berdasarkan semua uraian diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Suka
Makmue mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili

Dalam Provisi

- Menyatakan demi hukum untuk menunda Pelaksanaan Putusan Pengadilan
Meulaboh No. 12/Pdt.G/2012/PN.MBO tanggal 8 Januari 2014, yang saat ini
masuk menjadi wewenang Pengadilan Negeri Suka Makmue Jo Putusan
Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 50/PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus
2014, Jo Putusan MARI No. 651 K/Pdt/2015 tanggal 28 Agustus 2015, Jo
dan No. 1 PK/ Pdt/2017 tanggal 18 April 2017, sampai gugatan a quo
memperoleh kekuatan hukum yang tetap ;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Perlawanan (derden Verzert) Para Pelawan untuk
seluruhnya ;
2. Menyatakan Pelawan adalah pelawan yang baik ;
3. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 12/Pdt.G/2012
tanggal 8 Januari 2014 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No.
50.PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014, Jo. Putusan Mahkamah
Agung RI No. 651 K/Pdt/2015 tanggal 28 Agustus 2015 dan No. 1
PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2017 bersifat non eksekutabel atau tidak dapat
dieksekusi;
4. Menghukum Terlawan – I dan Terlawan - II Intervensi membayar biaya
perkara yang timbul dalam perkara ini
ATAU Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex
aquo et bono).

Halaman 52 dari 73 Putusan Nomor 17/PDT/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan Para Pelawan, Terlawan Intervensi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Bahwa karena inti dari gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan, gugatan pokok adalah memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara perdata ini, menyatakan bahwa *Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor. 12/Pdt.G/2012/PN.Mbo, jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 50/PDT/2014/PT.BNA jo Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 651 K/PDT/2015 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor IPK/PDT/2015 tanggal 18 April 2017 tidak mempunyai title eksekutorial terhadap Para Pelawan;*

Bahwa berdasarkan Pasal 206 ayat 1 RBg, yang berbunyi

"pelaksanaan hukum (eksekusi) perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Putusan yang bersifat deklaratoir dan konstitutif;
- b) Barang yang akan dieksekusi tidak berada ditangan Tergugat/Termohon eksekusi;
- c) Barang yang akan dieksekusi tidak sesuai dengan barang yang disebut dalam amar putusan;
- d) Amar Putusan tersebut tidak mungkin untuk dilaksanakan;
- e) Ketua Pengadilan Negeri tidak dapat menyatakan suatu putusan non eksekutabel, sebelum seluruh proses/acara eksekusi dilaksanakan, kecuali yang tersebut dalam butir (a);

Berdasarkan alasan tersebut diatas, kewenangan untuk menetapkan apakah suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilakukan eksekusi atau tidak (eksekutabel atau non eksekutabel) sepenuhnya adalah kewenangan Ketua Pengadilan Negeri;

Halaman 53 dari 73 Putusan Nomor 17/PDT/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian gugatan perlawanan Para Pelawan yang isinya memohon agar suatu putusan dinyatakan non eksekutabel tidak dapat diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim karena hal tersebut bukan menjadi kewenangan Majelis Hakim tetapi merupakan kewenangan Ketua Pengadilan Negeri. Oleh karena itu gugatan perlawanan Para Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

2. Para Pelawan Tidak Memiliki Legal Standing;

Bahwa Para Pelawan tidak memiliki legal standing perlawanan pihak ketiga/*derden verzet*, karena Para Pelawan tidak memiliki kepentingan hukum dan kerugian yang nyata untuk bisa mengajukan tuntutan, yaitu "*Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 12/Pdt.G/2012 tanggal 8 Januari 2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 50.PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014, Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 651/K/Pdt/2015 tanggal 25 Agustus 2015 dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 1 PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2016 bersifat non eksekutabel atau tidak dapat dieksekusi*";

Bahwa dalih Para Pelawan memiliki bidang tanah yang telah Bersertifikat Hak Milik yang terletak di Desa Darul Makmur Kecamatan Pulo Kruet Kabupaten Nagan Raya tidak bisa menjadi alasan/dasar untuk mengajukan gugatan perlawanan dengan tuntutan seperti itu;

Bidang tanah milik Para Pelawan tersebut tidak jelas dimana letaknya dan bukan pula merupakan obyek eksekusi *Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 50.PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014, Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 651/K/Pdt/2015 tanggal 25 Agustus 2015 dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 1 PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2016*. Karena bidang tanah milik Para Pelawan tidak

diletakkan sita jaminan yang sah dan berharga yang menjadi dasar pelaksanaan sita eksekusi dan/atau pada bidang tanah milik Para Pelawan tersebut tidak dilakukan tindakan pemulihan lingkungan lahan terbakar, karena berdasarkan pengakuan dari Para Pelawan bidang tanah miliknya tersebut tidak pernah terbakar. Oleh karena itu, Para Pelawan tidak

Halaman 54 dari 73 Putusan Nomor 17/PDT/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki kepentingan dan serta tidak menderita kerugian sama sekali dengan amar Putusan Pengadilan tersebut;

Rumusan Pasal 382 Rv, menentukan bahwa "*Pihak ketiga yang hendak mengajukan perlawanan terhadap suatu putusan tidak cukup hanya mempunyai kepentingan saja, tetapi harus nyata-nyata telah dirugikan haknya, apabila perlawanannya itu dikabulkan maka putusan yang dilawan itu diperbaiki sepanjang merugikan pihak ketiga*"

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Para Pelawan tanggal 02 Januari 2019 dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

3. Surat Gugatan Perlawanan Kabur (obscuer libel).

3.1. Bahwa Para Pelawan tidak konsisten dalam menyusun Surat Gugatan Perlawanannya, dalil posita Surat Gugatan Para Perlawanan saling bertentangan. Pada uraian posita Surat Gugatannya, Para Pelawan mendalilkan bahwa seluruh bidang tanah milik Para Pelawan masuk didalam areal yang telah terbakar yaitu kurang lebih 1.000 hektar, sehingga Para Pelawan keberatan atas tindakan pemulihan lingkungan pada lahan terbakar tersebut. Namun, Para Pelawan juga mendalilkan bahwa "*...padahal areal bidang tanah yang Para Pelawan kuasai dan usahai serta memiliki tidak pernah terbakar*"

Bahwa uraian dalil semacam itu menyebabkan gugatan Para Pelawan kabur atau menyesatkan (*misleading*). Areal bidang tanah milik Para Pelawan tidak jelas dimana letaknya, apakah turut terbakar atau tidak sehingga wajib dilakukan tindakan pemulihan lingkungan, menjadi tidak jelas/kabur;

3.2. Bahwa Para Pelawan tidak menjelaskan identitas secara jelas dan lengkap seperti tidak menjelaskan tanggal lahir atau umur dan tidak mencantumkan Nomor induk Kependudukan (NIK) masing-masing Para Pelawan,

Selain itu, Para Pelawan tidak melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas resmi lainnya dalam berkas gugatan perlawanan. Hal ini mengakibatkan ketidakjelasan siapa yang sebenarnya mengajukan gugatan perlawanan.



Menurut hukum acara perdata, penyebutan identitas dalam gugatan merupakan syarat formil keabsahan gugatan, sehingga gugatan yang tidak menyebutkan identitas secara jelas menyebabkan gugatan tidak dapat diterima.

Bahwa dalam hal ini karena Para Pelawan tidak menjelaskan identitas secara jelas dan lengkap, maka gugatan perlawanan Para Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

4. Subyek Gugatan Tidak Lengkap

Bahwa didalam amar Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 50/PDT/2014/PF.BNA, tercantumkan pihak lain yaitu Lembaga/Dinas Lingkungan Hidup/Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Nagan Raya ;

Bahwa dengan tidak dimasukan Lembaga/Dinas Lingkungan Hidup/Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Nagan Raya didalam perkara ini, mengakibatkan Subyek Gugatan tidak lengkap dan sempurna. Hal ini mengakibatkan gugatan Para Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi vide Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 13 Mei 1975 No. 151 K/Sip/ 1975, tanggal 9 Desember 1975 No. 437 K/ Sip/ 1973, tanggal 11 November 1975 No.1078 K/Sip/1972, Tanggal 29 November 1984 No.1669 K/Sip/ 1983 dan tanggal 30 September 1972 No. 938 K/Sip/ 1971, bahwa terhadap gugatan yang kurang pihak harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Terlawan I Intervensi mohon agar Majelis Hakim yang mulia berkenan memutus dalam eksepsi dan terpisah dari pokok perkara sebagai berikut .:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Terlawan Intervensi seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Pelawan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
3. Menghukum Para Pelawan membayar biaya perkara.menurut hukum.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil eksepsi tersebut diatas merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara dan dianggap telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan ke dalam pokok perkara ini sehingga tidak perlu diulangi lagi ;

2. Bahwa pada pokoknya kami membantah dalil-dalil gugatan Para Pelawan kecuali hal-hal yang kami diakui kebenarannya secara jelas dan tegas;
3. Bahwa Terlawan Intervensi tidak menanggapi dalil Para Pelawan tentang bidang-bidang tanah yang dimiliki oleh masing-masing Para Pelawan, bagi Terlawan Intervensi bidang-bidang tanah sebagaimana yang didalilkan Oleh Para Pelawan tersebut tidak berada di areal lahan yang terbakar seluas kurang lebih 1.000 hektar dan tidak ada sangkut pautnya dengan Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor. 12/Pdt.G/2012/PN.Mbo, jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 50/PDT/2014/PT.BNA jo Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 651 K/PDT/2015 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor IPK/PDT/2015 tanggal 18 April 2017;
4. Bahwa benar Kallista Alam (Terlawan II) telah dinyatakan melakukan perbuatan hukum dan mendapat hukuman untuk bertanggung jawab atas pebuatannya yang melawan hukum, membakar lahan seluas 1.000 hektar sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 12/Pdt.G/2012 tanggal 8 Januari 2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 50.PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014, dan telah pula berkekuatan hukum tetap sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 651/K/Pdt/2015 tanggal 25 Agustus 2015 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1 PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2016 ;
Namun, sampai saat Gugatan Perlawanan ini diajukan oleh Para Pelawan kepada Pengadilan Suka Makmue pada tanggal 02 Januari 2019, pihak PT.Kallista Alam (Terlawan II) tidak juga memiliki itikad baik untuk melaksanakan amar putusan Pengadilan tersebut, bahkan terus berkelit untuk menghindari tanggung jawab dan kewajibannya;
5. Bahwa selain Putusan Pengadilan Perdata, Kallista Alam (Terlawan II) sebelumnya juga telah dijatuhi hukuman Pidana atas perbuatan jahatnya terhadap lingkungan, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor

Halaman 57 dari 73 Putusan Nomor 17/PDT/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131/Pid.B/2013/PN-MBO tanggal 15 Juli 2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 2011/PID/2014/PT-BNA tanggal 19 November 2014, dan telah pula berkekuatan hukum tetap sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 651K/PDT/2015 tangai 05 April 2016;

6. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 2011/PID/2014/PT-BNA tangai Tanggal 19 November 2014 berbunyi sebagai berikut:

Amar:

MENGADILI

Menerima permintaan banding dari terdakwa PT Kalista Alam;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Meulaboh, tanggal 15 Juli 2014

Nomor: 131/Pid.B/2013/PN.Mbo, sekedar mengenai perumusan amar/kualifikasi tindak pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa PT Kalista Alam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah " MELAKUKAN TINDAK PIDANA MEMBUKA LAHAN UNTUK PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DENGAN CARA MERUSAK LINGKUNGAN SECARA BERLANJUT"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar RP 3.000.000.000,- (tiga milyar) rupiah.
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 15 Juli 2014 Nomor : 131/Pid.B/2013/PN Mbo untuk selebihnya.
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar RP 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
7. Bahwa mencermati dalil Para Pelawan dalam posita angka 3), 4) dan posita angka 5) surat gugatan perlawanannya, menunjukan bahwa perlawanan dari Para Pelawan dalam perkara ini dipengaruhi oleh Terlawan II (PT Kallista Alam), sebagai warga Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur, Para Pelawan sebenarnya sangat mengetahui tentang sengketa lingkungan antara Terlawan I dengan Terlawan II, akibat dari perbuatan jahat Terlawan II yang telah membakar lahan di Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh dimana Terlawan II telah dijatuhi hukuman pidana dan hukuman perdata;

Halaman 58 dari 73 Putusan Nomor 17/PDT/2020/PT BNA



Bahwa dalih pada posita angka 5) Para Pelawan yang menyatakan seluruh bidang tanah miliknya termasuk dalam areal yang terbakar seluas kurang lebih 1.000 hektar dimana Terlawan II harus melaksanakan tindakan pemulihan lingkungan adalah dalih yang dibuat-buat dan terlalu dipaksakan karena pada faktanya berdasarkan pengakuan Para Pelawan sendiri *".... areal bidang tanah yang para Pelawan kuasai dan ushai serta miliki tidak pernah terbakar"*.

8. Bahwa terhadap dalil Para Pelawan yang ingin dinyatakan sebagai Para Pelawan yang baik dan benar, adalah tidak tepat. Para Pelawan tidak memiliki kepentingan apapun dengan eksekusi putusan pengadilan, karena bidang tanah milik Para Pelawan tidak jelas dan tidak pasti dimana letaknya dan bukan pula merupakan obyek eksekusi,

Bahwa Gugatan Perlawanan (*derden verzet*) yang diajukan oleh Para Pelawan dengan tuntutan seperti itu, tidak semata mata membela haknya, tetapi melainkan bertujuan untuk menghambat/menunda eksekusi putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sehingga menguntungkan pihak lain (Terlawan II), oleh karena itu sudah seharusnya Pelawan akan dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak benar atau Pelawan yang tidak jujur,

9. Bahwa terhadap dalil Para Pelawan pada posita angka 7), 8) dan 9), yang pada pokoknya mendalilkan bahwa amar *Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor. 12/Pdt.G/2012/PN.Mbo, jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 50.PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014, Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 651/K/Pdt/2015 tanggal 25 Agustus 2015 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1 PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2016*, sangat merugikan Para Pelawan, adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum, dengan alasan Para Pelawan tidak ada sangkut paut / tidak memiliki kepentingan dengan putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tersebut, dalih memiliki bidang tanah yang telah bersertifikat tidak bisa dijadikan dasar hukum, karena bidang tanah milik Para Pelawan tidak jelas dan tidak pasti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana letaknya, dan selain itu bidang tanah milik Para Pelawan tersebut tidak merupakan obyek sita jaminan dan/ atau termasuk dalam areal yang harus dilakukan tindakan pemulihan lingkungan akibat terbakar, oleh karena itu tentu tidak ada kerugian apapun yang timbul dan diderita oleh Para Pelawan.

10. Bahwa oleh karena Para Pelawan tidak memiliki kepentingan dan serta kerugian apapun akibat amar *Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor. 12/Pdt.G/2012/PN.Mbo, jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 50.PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014, Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 651/K/Pdt/2015 tanggal 25 Agustus 2015 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1 PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2016*, maka dalil Para Pelawan angka 10) dan 11) halaman 9 yang intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue untuk menetapkan putusan Provisi yang menunda Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh 12/PDT.G/2012/PN.MBO tanggal 8 Januari 2014 haruslah ditolak;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Terlawan Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memutus sebagai berikut:

- I. Dalam Eksepsi
 - a. Menerima dan mengabulkan eksepsi Terlawan Intervensi seluruhnya;
 - b. Menyatakan gugatan Para Pelawan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
 - c. Menghukum Para Pelawan membayar biaya perkara menurut hukum atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka :
- II. Dalam Provisi
- Menolak Permohonan Provisi Para Pelawan
- III. Dalam Pokok Perkara
 - a. Menolak gugatan perlawanan/ derden verzet Para Pelawan untuk seluruhnya;
 - b. Menyatakan Para Pelawan sebagai Para Pelawan yang Tidak Benar;
 - b. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas perlawanan Para Pelawan tersebut Pengadilan Negeri Suka Makmue telah menjatuhkan putusan tanggal 26 November 2019 Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Skm, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

Dalam Provisi :

Menolak gugatan provisi Para Pelawan untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi :

Menerima Eksepsi Terlawan I dan Terlawan Intervensi;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan Gugatan Perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
- Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.088.000,00 (dua juta delapan puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah pernyataan permohonan banding Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Skm tanggal 9 Desember 2019 yang dibuat oleh Zulkhairi,S.H. Plh. Panitera Pengadilan Negeri Suka Makmue, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding/Para Terbanding semula Para Pelawan telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue tanggal 26 November 2019 Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN.Skm;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor: 1/PDT.BTH/2019/PN.Skm yang dibuat oleh Dwi Andaru K Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Klas I A Khusus, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Desember 2019 permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding – I/Turut Terbanding – I semula Terlawan – I;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor: 1/Pdt.Bth/2019/2019/PN.Skm yang dibuat oleh Imirzan Akhyar,S.H. Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Januari 2020 permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding – II/Pembanding semula Terlawan – II;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor:1/Pdt.Bth/2019/PN.Skm yang dibuat oleh

Halaman 61 dari 73 Putusan Nomor 17/PDT/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budiwansyah, S.H. Jurusita Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Desember 2020 permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding – III/Turut Terbanding – II semula Terlawan Intervensi;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding/Para Terbanding semula Para Pelawan telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue pada tanggal 14 Januari 2020 pada pokoknya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, berkenan menerima dan mengabulkan permohonan banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Pelawan, dengan memberikan amar yang berbunyi:

MENGADILI

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Skm tanggal 26 Nopember 2019;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Provisi

- Mengabulkan gugatan provisi Para Pelawan/Para Pembanding seluruhnya;

Dalam eksepsi

- Menolak eksepsi Terlawan I dan Terlawan Intervensi seluruhnya;

Dalam Pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan perlawanan (Derden Verzet) Para Pelawan/Para Pembanding seluruhnya;
2. Memperkuat penetapan provisi yang telah diputus;
3. Menyatakan Para Pelawan/Para Pembanding adalah pelawan yang baik;
4. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 12/Pdt.G/2012 tanggal 8 Januari 2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No.50.PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.651 K/Pdt/2015 tanggal 28 Agustus 2015 dan No. 1 PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2017 bersifat non eksekutabel atau tidak dapat dieksekusi;
5. Menghukum Terlawan - I/Terbanding – I dan Terlawan – II/Terbanding – II serta Terlawan Intervensi/Terbanding Intervensi membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 62 dari 73 Putusan Nomor 17/PDT/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan masing-masing kepada Kuasa Hukum Terbanding – I/Turut Terbanding – I semula Terlawan – I pada tanggal 17 Februari 2020, kepada Kuasa Hukum Terbanding Intervensi/Turut Terbanding - II semula Terlawan Intervensi pada tanggal 21 Januari 2020;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Para Pembanding/Para Terbanding semula Para Pelawan, Terbanding – II/Pembanding semula Terlawan – II mengajukan kontra memori banding dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue pada tanggal 4 Maret 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terlawan –II/Terbanding II mengakui, membenarkan dan menerima dalil dalil Perlawanan Pelawan I s/d X /Para Pembanding yakni :
 - Bahwa Benar di atas lahan objek sengketa adalah milik Para Pelawan/Para Pembanding yang telah bersertifikat ;
 - Bahwa Terlawan II/Terbanding II memperoleh izin usaha Perkebunan Budidaya seluas \pm 1605 Ha yang terletak di Desa Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh yang di berikan Gubernur Aceh berdasarkan surat izin gubernur Aceh Nomor 525/BP2T/5322/2011 tentang izin usaha perkebunan Budidaya pada
 - tanggal 25 Agustus 2011 dan kemudian Badan Pelayanan Perizinan terpadu Provinsi Aceh atas nama Gubernur Aceh meminta agar kegiatan apapun PT. Kallista Alam dilapangan dihentikan untuk sementara dengan suratnya Nomor : 525/BP2T/1295.2/2011 tanggal 25 Nopember 2011 dan menyusul pencabutan berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 525/BP2T/5078/2012 tanggal 27 September 2012 tentang Pencabutan Surat Izin Gubernur Aceh Nomor : 525/BP2T/5322/2011 tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya, sehingga praktis sejak perintah penghentian sampai dengan pencabutan tidak ada aktifitas apapun diatas bekas areal tanah Perkebunan Terlawan II/Terbanding II/PT. Kallista Alam yang diberikan oleh Gubernur Aceh tersebut ;

Halaman 63 dari 73 Putusan Nomor 17/PDT/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terhadap isi putusan pengadilan No. 12/Pdt.G/2012/PN-MBO Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 50/PDT/2014/PT.BNA Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 651 K/Pdt/2015 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 1 PK/PDT/2017 yang mana dalil yang digunakan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI untuk menggugat PT. Kallista Alam/Terlawan II dengan sengaja membuka kebun dengan cara membakar pada bulan Maret, Mei dan Juni 2012 serta bulan Mei dan Juni 2011, maupun Februari hingga tahun 2009 yang terjadi diareal lahan bekas Terlawan II/PT. Kallista alam yang diperoleh berdasarkan Izin Gubernur Aceh Nomor : 525 / BP2T / 5322 /2011 tanggal 25 Agustus 2011/25 Ramadhan 1432 H seluas \pm 1605 Ha dan di perintahkan untuk menghentikan segala kegiatan di atas lahan tersebut oleh Pemerintah Aceh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh berdasarkan suratnya No. 525 / BP2T / 1295 .2 /2011 tanggal 25 Nopember 2011, sehingga dalil Menteri Negara lingkungan Hidup tentang kebakaran pada bulan Juni 2011 dan Februari, April, Mei September 2010 serta Februari 2009 adalah Error in persona dalam meminta tanggung jawab akibat kebakaran kepada PT. Kallista Alam/Terlawan II

THN	BULAN											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
2009												
2010												
2011												
2012												

25-8-2011

25-11-2011

karena pada saat itu izin usaha membuka kebun belum diterbitkan oleh gubernur Aceh

Keterangan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



= Waktu saat terjadi kebakaran yang didalilkan Kementerian Lingkungan Hidup .



= Waktu saat areal tersebut di beri izin usaha oleh gubernur aceh kepada PT. Kallista Alam yaitu sejak tanggal 25-08-2011 (terbitnya izin usaha Gubernur Aceh) sampai tanggal 25-11-2011 (saat perintah penghentian semua kegiatan)

25-

- Bahwa selanjutnya Terbanding II ingin menyampaikan bahwa tentang ketidakpastian Luas areal yang di pulihkan

Bahwa menurut amar Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 50/PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014 yang dikutip di atas, luas areal yang akan dilakukan tindakan pemulihan kurang lebih 1000 hektar, persoalan yang lahir dari ketentuan luas ini adalah perihal dimanakah batas batas areal yang luasnya 1000 hektar itu;

Bahwa batas batas luas 1000 hektar itu merujuk Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh nomor : 12/Pdt.G /2012/PN.Mbo tanggal 08 Januari 2014 yaitu pada halaman 159 yang jika seluruh luasnya dijumlahkan akan ditemukan hasil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	LUAS	BLOK
1.	Luas 28,60 ha	Blok A2
2.	Luas 29,60 ha	Blok A4
3.	Luas 28,80 ha	Blok A6
4.	Luas 29,70 ha	Blok A8
5.	Luas 29,60 ha	Blok A10
6.	Luas 29,70 ha	Blok A12
7.	Luas 33,11 ha	Blok E:E 22
8.	Luas 35,40 ha	Blok E 24
9.	Luas 28,23 ha	Blok E 26
10.	Luas 36,7 ha	Blok E 28
11.	Luas 35,32 ha	Blok E 30
12.	Luas 36,86 ha	Blok E 32
13.	Luas 39,67 ha	Blok E 34
14.	Luas 37,84 ha	Blok E 36
15.	Luas 37,70 ha	Blok E 38
16.	Luas 42,33 ha	Blok E 40
17.	Luas 24,70 ha	Blok E 42A
18.	Luas 33,19 ha	Blok E 44A
19.	Luas 22,82 ha	Blok E 44B
20.	Luas 34,98 ha	Blok F28
21.	Luas 36,45 Ha	Blok F30
22.	Luas 37,4 ha	Blok 32
23.	Luas 35,66 ha	Blok F 34
24.	Luas 32,35 ha	Blok F 36
25.	Luas 33,49 ha	Blok F 38
26.	Luas 37,49 ha	Blok F 40
27.	Luas 31,39 Ha	Blok F 42
Seluruh jumlah seluas 899,1 ha (delapan ratus sembilan puluh sembilan koma satu hektar)		

Bahwa jika luas batas-batas 1000 hektar itu hendak dicari perhitungannya dari penjumlahan seluruh areal yang disebut terbakar tetapi dari posisi titik koordinat yang menjadi bahan pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh sebagaimana dapat dikutip pada halaman 151 Putusan Pengadilan Negeri Maulaboh Nomor : 12/Pdt.G/2012/PN.Mbo tanggal 08 Januari 2014 yang berbunyi

Halaman 66 dari 73 Putusan Nomor 17/PDT/2020/PT BNA



Sedangkan areal perkebunan *Tergugat* berada pada koordinat $96^{\circ} 32' 0''$ - $98^{\circ} 32' 21''$ BT dan $3^{\circ} 47' 8''$ - $3^{\circ} 51' 22''$ LU tepatnya wilayah *Tergugat* in casu masuk dalam wilayah APL seluas 1986 hektar"

Bahwa dengan Koordinat Bujur Timur yang dipertahankan oleh Menteri Lingkungan Hidup dengan koordinat yang sebesar pada tabel peta berselisih sebesar $98^{\circ} 32' 21''$ - (dikurang) $96^{\circ} 32' 0'' = 2^{\circ} 00' 21''$ dan karena $1^{\circ} = 60'$, $1' = 60''$ (satu derajat sama dengan 60 menit, dan satu menit sama dengan enam puluh detik), sedangkan selisih satu derajat akan berselisih jaraknya sejauh 111,364 km (seratus sebelas koma tiga ratus enam puluh empat kilometer), dan selisih satu menit, selisih jaraknya menjadi 1,856 km (satu koma delapan ratus lima puluh enam kilometer), dan $1'' = 30,935$ m (tiga puluh koma sembilan ratus tiga puluh lima meter);

Maka untuk selisih koordinat sebesar $2^{\circ} 00' 21''$ selisih jaraknya menjadi $2 \times 111,364$ km + $21 \times 30,935$ m = $222,728$ km + $649,635$ m = $222,728$ km + $0,64$ km = $223,377$ km. Ini berarti titik koordinat $98^{\circ} 32' 21''$ berjarak sejauh $223,377$ km (dua ratus dua puluh tiga koma tiga ratus tujuh puluh tujuh kilometer) dari titik $96^{\circ} 31' 0''$, sedangkan untuk selisih koordinat lintang Utara yaitu $3^{\circ} 47' 8''$ dan $3^{\circ} 51' 22''$ berselisih sebesar $3^{\circ} 51' 22'' - 3^{\circ} 47' 8'' = 0^{\circ} 4' 14''$ sehingga jaraknya menjadi $(4 \times 1,856$ km) + $(14 \times 30,935$ m) + $7,424$ km + $433,09$ m = $7,424$ km + $0,43$ km = $7,85$ km (tujuh koma delapan puluh lima kilometer);

Bahwa dengan demikian luas areal di bumi dengan titik koordinat yang didalilkan dan dipertahankan Terlawan I/Terbanding I yaitu $96^{\circ} 32' 0''$ - $98^{\circ} 32' 21''$ BT dan $3^{\circ} 47' 8'' - 3^{\circ} 51' 22''$ LU menjadi $7,85$ km x $223,377$ km² = $1753,509$ km² (seribu tujuh ratus lima puluh tiga koma lima ratus sembilan kilometer bujur sangkar) dan jika di konversi ke hektar menjadi $175350,9$ ha (seratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus lima puluh koma sembilan hektar) karena satu kilometer bujur sangkar sama dengan seratus hektar. Disinilah letak kontradiksi itu yaitu perhitungan koordinat yang didalilkan Terlawan luasnya $175350,9$ ha tetapi luas areal yang terbakar menurut dalil Terlawan adalah 1000 ha, sehingga mustahil mereboisasi 1000 ha tetapi dengan koordinat $96^{\circ} 32' 0''$ - $98^{\circ} 32' 21''$ BT dan $3^{\circ} 47' 8'' - 3^{\circ} 51' 22''$ LU apalagi penjumlahan semua blok hanya seluas $889,1$ ha sebagaimana penjumlahan diatas, dan itulah sebabnya Putusan tidak dapat di eksekusi, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 22 Januari 2019 No 12/Pdt.G /2012/PN-MBO Jo. No. 50/PDT/2014/PT.BNA Jo. No. 651 K/Pdt/2015 jo No. 1 PK/PDT/2017 tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Terbanding semula Para Pelawan, Terbanding – I/ Turut Terbanding – I semula Terlawan – I mengajukan kotra memori banding tertanggal 2 Maret 2020, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue pada tanggal 3 Maret 2020 dan kontra memori banding tersebut pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara banding a quo untuk memutus sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima kontra memori banding dari Terbanding – I/Terlawan – I;
2. Menolak banding dari Para Pembanding/Para Pelawan;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor: 1/PDT.BTH/2019/PN.SKM tanggal 26 November 2019;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Para Pembanding/Para Pelawan;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Terbanding semula Para Pelawan, Terbanding – III/Turut Terbanding – II semula Tergugat Intervensi mengajukan kontra memori banding tertanggal 4 Februari 2020, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue pada tanggal 4 Februari 2020 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada kuasa hukum Para Pembanding/Terbanding semula Para Pelawan, kepada Terbanding – I/Turut Terbanding – I semula Terlawan – I, dan kepada kuasa hukum Terbanding – II/Pembanding semula Terlawan – II;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding – III/Turut Terbanding – II semula Tergugat Intervensi pada pokoknya mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

- Menolak permohonan banding Para Pembanding untuk seluruhnya;

Halaman 68 dari 73 Putusan Nomor 17/PDT/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Suka Makmue Nomor: 1/Pdt.Bth/2019/PN.Skm tanggal 26 November 2019;
- Membebaskan biaya perkara pada Para Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah pernyataan permohonan banding Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Skm tanggal 9 Desember 2019 yang dibuat oleh Zulkhairi,S.H. Plh. Panitera Pengadilan Negeri Suka Makmue, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding/Terbanding – II semula Terlawan - II telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue tanggal 26 November 2019 Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN.Skm;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor:1/Pdt.Bth/2019/2019/PN.Skm yang dibuat oleh Imirzan Akhyar,S.H Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Januari 2020 permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Para Terbanding/Para Pembanding semula Para Pelawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor:1/PDT.BTH/2019/PN.Skm yang dibuat oleh Dwi Andaru K Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Klas I A Khusus, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Desember 2019 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding –I/Turut Terbanding – I semula Terlawan – I;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor:1/Pdt.Bth/2019/PN Skm yang dibuat oleh Budiwansyah,S.H Jurusita Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Desember 2019 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Turut Terbanding – II/Terbanding – III semula Tergugat Intervensi;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding/Terbanding - II semula Terlawan – II telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue pada tanggal 19 Januari 2020 pada pokoknya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, berkenan menerima dan mengabulkan permohonan banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Pelawan, dengan memberikan amar yang berbunyi:

MENGADILI

Halaman 69 dari 73 Putusan Nomor 17/PDT/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN.Skm Tanggal 26 Nopember 2019;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Provisi

- Mengabulkan gugatan provisi Para Pelawan/Terbanding I s/d X untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Terlawan I dan Terlawan Intervensi seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan perlawanan Para Pelawan/Terbanding I s/d X seluruhnya;
- Menghukum Terlawan I dan Terlawan Intervensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan mempelajari berkas Nomor: 1/Pdt.Bth/2019/PN.Skm, masing-masing yaitu: Imirzan Akhyar,S.H Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan telah memberitahukan kepada kuasa hukum Para Pembanding/Para Terbanding semula Para Pelawan pada tanggal 24 Januari 2020, Dwi Andaru K Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Klas I A Khusus telah memberitahukan kepada kuasa hukum Terbanding – I/Turut Terbanding – I semula Terlawan – I pada tanggal 8 Januari 2020, Imirzan Akhyar,S.H Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan telah memberitahukan kepada kuasa hukum Pembanding/Terbanding – II semula Terlawan – II pada tanggal 23 Januari 2020, Furqon,S.E, S.H Jurusita Pengadilan Negeri Banda Aceh telah memberitahukan kepada kuasa hukum Terbanding – III/Turut Terbanding – II semula Terlawan Intervensi, yang semuanya untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela tanggal 11 Maret 2019 Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Skm dalam amar putusannya Pengadilan Negeri Suka Makmue menyatakan Yayan Hutan, Alam dan Lingkungan Hukum Aceh sebagai Terlawan Intervensi didalam perkara perdata Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Skm, oleh karenanya dalam putusan perkara perdata Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN

Halaman 70 dari 73 Putusan Nomor 17/PDT/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SkM Yayan Hutan, Alam dan Lingkungan Hukum Aceh harus dicantumkan sebagai pihak yang berperkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding/Para Terbanding semula Para Pelawan dan permohonan banding Pembanding/Terbanding – II semula Terlawan – II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara berserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue tanggal 26 November 2019 Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Skm dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding/Para Terbanding semula Para Pelawan dan memori banding yang diajukan oleh Pembanding/ Terbanding – II semula Terlawan – II, ternyata tidak ada hal-hal yang baru dan kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara seksama, lengkap dan teliti dalam pertimbangan hukumnya, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan demikian alasan-alasan Para Pembanding/Para Terbanding semula Para Pelawan dan alasan-alasan Pembanding/Terbanding – II semula Terlawan – II yang dikemukakan masing-masing dalam memori bandingnya patut ditolak, sedangkan kontra memori banding yang masing-masing diajukan oleh Terbanding – I/Turut Terbanding – I semula Terlawan – I, Terbanding – III/Turut Terbanding – II semula Terlawan Intervensi, dan Terbanding – II/Pembanding semula Terlawan – II tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan, baik Berita Acara Persidangan, alat-alat bukti maupun salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue tanggal 26 November 2019 Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Skm, maka Pengadilan Tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan

Halaman 71 dari 73 Putusan Nomor 17/PDT/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan secara teliti, tepat dan benar atas semua fakta hukum, keadaan serta alasan - alasan hukum yang menjadi dasar dalam putusan tersebut, sehingga putusan tersebut diambil alih dan dijadikan alasan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, sebagai alasan dan pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, maka putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue tanggal 26 November 2019 Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Skm yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan sehingga Para Pembanding/Para Terbanding semula Para Pelawan berada dipihak yang kalah, maka dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg) dan peraturanperundang-undanganlain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Memperbaiki,.....
 - Menerima permohonan banding dari KuasaHukum Para Pembanding/Para Terbanding semula Para Pelawan dan dari Kuasa Hukum Pembanding/Terbanding – II semula Terlawan – II;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Suka makmue tanggal 26 November 2019 Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Skm yang dimohonkan banding;
 - Menghukum Para Pembanding/Para Terbanding semula Para Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (serratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah,.....
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin tanggal 13 April 2020 oleh

Halaman 72 dari 73 Putusan Nomor 17/PDT/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang,.....

kami H. Amron Sodik, S.H, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, Moch. Zaenal Arifin, S.H dan H. Fuad Muhammady, S.H., M.H masing - masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 17 Februari 2020 Nomor 17/PDT/2020/PT BNA dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 April 2020 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut Abdul Jalil Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Dto.

Dto.

Moch. Zaenal Arifin, S.H.

H. Amron Sodik, S.H.

Dto.

H. Fuad Muhammady, S.H., M.H.

Panitera Pengganti.

Dto.

Abdul Jalil

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH

PANITERAN

REFLIZAILIUS, S.H.

Halaman 73 dari 73 Putusan Nomor 17/PDT/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)